



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Periodik CEDAW ke-8 Indonesia (2012 - 2019)



RINGKASAN EKSEKUTIF	1
PENDAHULUAN	3
KESETARAAN GENDER - IKHTISAR	4
LEMBAGA PENGGERAK NASIONAL UNTUK KEMAJUAN PEREMPUAN	7
PENINGKATAN KESADARAN	9
KERANGKA KERJA KONSTITUSI DAN LEGISLATIF	11
PERATURAN PEMERINTAH, PRESIDEN DAN MENTERI	13
PERATURAN PEMERINTAH DAERAH	15
PEMBENTUKAN STRATEGI NASIONAL	16
HUKUM DISKRIMINATIF	18
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KTP)	20
PERKAWINAN ANAK USIA DINI DAN PERKAWINAN PAKSA	26
REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN	29



Daftar Isi

Laporan Periodik CEDAW ke-8 Indonesia

30	UPAYA PENGHAPUSAN MUTILASI/SUNAT KELAMIN PEREMPUAN
32	KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DALAM SITUASI KONFLIK
34	PERDAGANGAN DAN EKSPLOITASI PROSTITUSI
39	PARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN POLITIK DAN BERMASYARAKAT
40	KEBANGSAAN
42	PENDIDIKAN
45	LAPANGAN KERJA DAN PARTISIPASI EKONOMI
50	KESEHATAN
53	PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN
56	PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI BERBAGAI BENTUK DISKRIMINASI
60	PERNIKAHAN DAN HUBUNGAN KELUARGA
61	RATIFIKASI PERJANJIAN LAIN
62	DAFTAR SINGKATAN



Ringkasan Eksekutif

1. Sebagai negara anggota dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, laporan nasional ini adalah bentuk komitmen Indonesia dalam mempromosikan hak-hak dan pemberdayaan perempuan di negara ini. Komitmen tersebut telah tercantum secara tertulis dalam konstitusi dan Undang-Undang, dengan menggarisbawahi pentingnya kebebasan dari dan perlindungan terhadap diskriminasi. Dalam mewujudkan Undang-Undang tersebut ke dalam aksi nyata, Pemerintah telah lebih lanjut mengadaptasikan nilai-nilai pemberdayaan perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN tahun 2015-2019 memiliki 3 (tiga) tujuan yang berfokus kepada isi pemberdayaan perempuan, yaitu peran perempuan dalam pembangunan; perlindungan perempuan terhadap kekerasan; serta kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan. Upaya dalam mempromosikan nilai-nilai tersebut adalah upaya penting yang memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dukungan pemberdayaan gender dipelopori oleh sejumlah lembaga pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil (*Civil Society Organizations* – CSOs), dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai *focal point* / penanggung jawab teknis.
2. Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan dukungan terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Pada tahun 2017, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia telah meningkat dari 90.07 ke 90.99 di tahun 2018 sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengalami peningkatan yang lebih signifikan sejak tahun 2012, dari 70.07 ke 72.10 di tahun 2018. Angka tersebut menunjukkan konsistensi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam sejumlah sektor, salah satunya pendidikan. Pemerintah telah memasukan sejumlah program untuk memastikan lebih banyak perempuan dan anak-anak yang memiliki akses terhadap Pendidikan dengan menyediakan dukungan berupa anggaran, bantuan keuangan, serta program pengembangan kapasitas.
3. Dalam ranah politik, partisipasi perempuan meningkat dengan adanya 3.194 perempuan (setara dengan 40% dari total kandidat) yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pada sector ekonomi, peraturan telah diimplementasikan guna menyediakan lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam perekonomian, seperti memfasilitasi pinjaman mikro dan pembangunan kapasitas untuk mendukung lebih banyak pengusaha perempuan. Sementara itu, dukungan terhadap pekerja perempuan telah ditingkatkan dengan adanya peraturan yang mewajibkan pemberi kerja menyediakan hak untuk cuti hamil, ruang laktasi, dan pusat penitipan anak serta jam kerja fleksibel bagi perempuan

menyusui. Berbagai program tentang keterlibatan perempuan dalam keuangan rumah tangga telah secara signifikan berdampak pada perekonomian dengan berkurangnya angka kemiskinan sebesar 0.52%, serta tingkat ketidaksetaraan dan pengangguran.

4. Untuk mengatasi Angka Kematian Ibu (AKI), Pemerintah secara konsisten meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Dengan demikian, Pemerintah fokus pada 5 (lima) kegiatan utama yang meliputi: (1) setiap persalinan dilakukan pada fasilitas kesehatan; (2) setiap komplikasi kebidanan dan neonatal menerima bantuan yang memadai; (3) setiap wanita usia subur memiliki akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pasca-keguguran; (4) cakupan pelayanan bagi wanita hamil minimal 4 kali (K4) dengan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan; dan (5) ketersediaan fasilitas rumah bersalin yang membawa wanita hamil lebih dekat ke fasilitas perawatan kesehatan.
5. Terlepas dari berbagai kemajuan yang telah disebutkan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi antara lain: koordinasi antar pemangku kepentingan, pengumpulan data serta kebutuhan untuk meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi.



Pendahuluan

6. Indonesia tegas dalam menjunjung tinggi mandat konstitusional dan berkomitmen terhadap norma-norma global tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
7. Terlepas dari kedudukan sebagai negara anggota pada Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), komitmen kuat Indonesia dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender diwujudkan dengan partisipasi pada berbagai instrument internasional dan kerangka kerja global yang mendukung hak-hak perempuan dan anak perempuan seperti *Beijing Platform Declaration and 2030 Sustainable Development Agenda*.
8. Sebagai cerminan dari komitmen ini, Indonesia mengajukan laporan periode ke-8 (delapan) tentang implementasi CEDAW.
9. Laporan ini berfokus pada tindak lanjut atas rekomendasi yang diterima oleh Indonesia dari dialog terakhir pada tahun 2012. Laporan ini juga menyoroti berbagai langkah dan kemajuan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap peningkatan kesetaraan gender sejak tahun 2012 hingga Mei 2019. Perhatian khusus diberikan pada berbagai inisiatif nasional dan sub-nasional yang dilakukan oleh Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip yang tercakup dalam *Convention* serta hal lainnya di luar rekomendasi yang diterima.
10. Laporan ini adalah hasil kolaborasi antar lembaga pemerintah terkait di Indonesia, di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
11. Sebagai komitmen berkelanjutan untuk proses inklusif dan kemitraan multi pihak, lembaga hak asasi manusia nasional, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya juga merupakan bagian dari proses penyusunan laporan. Selain itu, serangkaian pertemuan pada beberapa daerah di Indonesia juga diselenggarakan untuk menggali masukan dari berbagai pemangku kepentingan pada tingkat nasional maupun daerah. Beberapa *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan secara berkala selama periode 2013-2018 guna menilai kemajuan atas rekomendasi yang diberikan. Serangkaian lokakarya nasional tentang CEDAW juga diadakan selama periode tersebut untuk menyebarkan rekomendasi, dan kembali dilakukan pada tahun 2018-2019 untuk mendapatkan masukan akhir dari para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil.



Kesetaraan Gender - Ikhtisar

12. Kesetaraan seluruh warga negara Indonesia serta non-diskriminasi atas hak mereka dijamin dalam berbagai ketentuan hukum, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 28I ayat (2) tentang kebebasan dari dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif atas dasar apapun;
 - b) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 3 ayat (2) tentang kesetaraan di mata hukum, dan ayat (3) tentang kebebasan dari diskriminasi¹.
13. Wanita merupakan 49.8 persen dari populasi Indonesia. Mayoritas dari populasi wanita (68.6 persen) termasuk dalam kelompok produktif berusia 15-64 tahun.
14. Sejak tahun 2012, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia telah menunjukkan peningkatan dari 90,07 menjadi 90,99 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) telah meningkat dari 70,07 menjadi 72,10 pada tahun 2018.
15. Selain itu, komitmen Indonesia terhadap pemberdayaan perempuan juga diterjemahkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang berfokus pada 3 (tiga) tujuan strategis: (i) Mendukung kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan; (ii) Meningkatkan perlindungan perempuan terhadap kekerasan, termasuk perdagangan orang; dan (iii) Memperkuat kapasitas kelembagaan dalam pengarusutamaan gender serta melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan.
16. Pada tingkat nasional, berbagai upaya pemberdayaan perempuan menekankan pada empat sektor: (i) akses kepada pendidikan; (ii) akses kepada kesehatan, termasuk nutrisi yang memadai bagi anak-anak mereka; (iii) ekonomi, dimana perempuan tidak hanya menghidupi keluarga mereka tetapi juga produktif; dan (iv) politik, dimana perempuan harus aktif berpartisipasi dalam menyuarakan aspirasi perempuan lain, anak-anak, orang tua, dan kelompok rentan lainnya. Beberapa kebijakan yang dijalankan Indonesia antara lain:

¹ Undang-Undang No.3/1999, Pasal 1, paragraf 3 menyatakan bahwa diskriminasi adalah segala pembatasan, pelecehan, atau pengucilan secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, etnis, ras, kelompok, kelas, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, Bahasa, keyakinan politik yang menghasilkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, implementasi atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek-aspek lain dalam kehidupan.

- a) Memajukan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dengan memfasilitasi akses kepada pendidikan terutama bagi perempuan, meningkatkan tingkat literasi, keterampilan hidup dan pendidikan politik, serta akses layanan kesehatan reproduksi;
 - b) Melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk penyelundupan dan perdagangan orang, dengan membentuk gugus tugas yang komprehensif pada tingkat nasional dan lokal;
 - c) Memfasilitasi partisipasi ekonomi melalui kolaborasi dengan pihak swasta dalam beberapa bidang seperti peningkatan kapasitas, akses ke layanan keuangan, penciptaan bursa tenaga kerja, dan literasi digital;
 - d) Melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran yang berfokus terhadap peran ganda perempuan, seperti mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dan kesadaran gender di tempat kerja.
17. Selanjutnya, prioritas Indonesia pada pemberdayaan perempuan juga direfleksikan, antara lain, melalui Nawa Cita Presiden Joko Widodo, yang berisi 9 prioritas Pemerintah untuk tahun 2015-2019². Nawa Cita secara spesifik berisi komitmen presiden untuk perempuan dan anak perempuan, yaitu “untuk mempromosikan peran dan keterwakilan perempuan dalam politik” dan “pembangunan dan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok terpinggirkan lainnya”.
 18. Di bawah pemerintahannya, dukungan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah masalah lintas sectoral yang memerlukan partisipasi penuh dari semua sektor dan semua elemen masyarakat, termasuk laki-laki. Presiden Republik Indonesia telah menyetujui untuk menjadi *HeforShe IMPACT Champion Initiative* dan mengajukan tiga agenda: meningkatkan keterwakilan perempuan; mengurangi angka kematian ibu; dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan.
 19. Dengan demikian, implementasi agenda pemberdayaan perempuan mencakup antara lain: upaya menurunkan angka kematian, meningkatkan retensi sekolah anak perempuan, mengurangi kekerasan terhadap perempuan; mengatasi dampak negative dari pernikahan anak; dan memperluas akses bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perekonomian dan proses pengambilan keputusan.
 20. Tujuan-tujuan tersebut selanjutnya tercermin dalam kerangka kerja implementasi nasional tentang hak asasi manusia, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), di bawah pengawasan langsung dari Kantor Eksekutif.
 21. Generasi ke-4 dari RANHAM (2015-2019) telah memasukkan tiga tujuan nasional di atas, serta prinsip-prinsip yang terkandung dalam CEDAW. Sebagai ilustrasi, kementerian dan pemerintah daerah fokus pada berbagai masalah yang disorot sebagai berikut:

² (1) perlindungan Warga Negara Indonesia; (2) tata kelola yang baik; (3) pengembangan peripheral Indonesia; (4) pemberantasan korupsi; (5) peningkatan kualitas hidup masyarakat; (5) peningkatan kualitas hidup masyarakat; (6) peningkatan produktivitas dan daya saing global; (7) kemandirian ekonomi; (8) revolusi mental; (9) memperkuat persatuan Indonesia dalam keanekaragaman.

- a) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) fokus pada pengurangan jumlah anak yang menderita *stunting*;
- b) Kemenkumham berfokus pada memastikan penasihat hukum yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak dalam semua langkah proses hukum;
- c) Satuan Kepolisian Nasional berfokus pada peningkatan jumlah polisi wanita yang ditempatkan di pusat-pusat krisis untuk perempuan. Hal ini untuk memastikan investigasi atas laporan kekerasan terhadap perempuan ditindaklanjuti dengan baik.



Lembaga Penggerak Nasional Untuk Kemajuan Perempuan

22. KPPPA selaku *focal point* dalam mempromosikan dan mengoordinasikan upaya pengarusutamaan gender pada seluruh Kementerian / Lembaga dan pemerintah daerah.
23. Nomenklatur KPPPA saat ini didirikan pada tahun 2008. KPPPA secara bertahap mengembangkan tanggung jawabnya tidak hanya untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan tetapi juga perlindungan anak. Kapasitas anggaran dan sumber daya manusia juga telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp 214 miliar pada tahun 2014 menjadi Rp 553 miliar pada tahun 2018. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah saat ini untuk meningkatkan kapasitas, cakupan, dan kualitas layanan KPPPA terhadap perempuan dan anak-anak. Selain itu, terdapat peningkatan sumber daya manusia yang signifikan dari 293 staf pada tahun 2014 menjadi 400 staf pada tahun 2018.
24. Memperkuat lembaga penggerak tidak hanya berfokus pada tingkat nasional, tetapi juga di tingkat pemerintah daerah. Saat ini terdapat 33 lembaga yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan masalah perlindungan anak pada tingkat provinsi serta 514 pada tingkat kota.

25. Selain itu, unit atau *focal points* pada perempuan dan anak-anak juga didirikan di bawah Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (KemenkoPMK), KPPPA, Kemenlu, Kemenkumham, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM), dan Kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah provinsi juga diberi amanat untuk mengambil langkah-langkah khusus dalam mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak, termasuk pemberdayaan perempuan.
26. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga HAM nasional, seperti Komisi Perlindungan terhadap Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang secara khusus diamanatkan untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan anak, serta membangun lingkungan yang memungkinkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan promosi dan perlindungan tentang hak-hak perempuan.
27. KPPPA juga meluncurkan program unggulan yang disebut 3Ends pada tahun 2016. Program ini berfokus pada mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; perdagangan orang; dan hambatan keadilan ekonomi bagi perempuan. Beberapa contoh nyata dari program ini antara lain: Kabupaten/Kota Layak Anak (KKLA); peningkatan kesadaran dan pelatihan untuk pemangku kepentingan terkait termasuk para penegak hukum dan masyarakat; serta pelatihan dan lokakarya untuk industri rumah tangga.
28. Strategi pengarusutamaan gender telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan pendek. Salah satu bentuk operasionalisasi dari strategi ini adalah untuk mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Melalui PPRG, komitmen dan jumlah alokasi anggaran dapat dipantau untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.

Peningkatan Kesadaran



29. Untuk semakin memperkuat kapasitas pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan pada tingkat nasional dan daerah, program pelatihan dan diseminasi dilakukan secara berkala untuk mempromosikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Program ini menargetkan berbagai khalayak, seperti aparat sipil negara, penegak hukum, siswa, guru, dan tokoh masyarakat, serta menangani berbagai masalah tematik tentang hak-hak perempuan dan anak perempuan. Beberapa hal penting dari kegiatan ini meliputi:
- a) Pelatihan dan seminar tentang CEDAW bagi Kementerian dan Lembaga dari pemerintah pusat dan provinsi setiap tahun. Pemerintah juga secara berkala bertemu dengan anggota parlemen setidaknya 10 kali dalam setahun untuk mendiskusikan berbagai isu seperti meningkatkan jumlah perwakilan perempuan di parlemen; keadaan perempuan dan anak-anak, serta kemajuan dalam isu-isu relevan lainnya;
 - b) Program kesadaran pengarusutamaan gender telah dilakukan melalui *platform* digital dalam bentuk Serempak dan Setara dari 2015 hingga 2018:
 - i. Serempak adalah program digital interaktif berbasis masyarakat yang dikembangkan oleh KPPPA untuk memfasilitasi dialog serta menyebarkan informasi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program ini memberikan jalan untuk mengumpulkan berbagai ide, rekomendasi, dan usulan dari masyarakat tentang cara meningkatkan program pemberdayaan perempuan;
 - ii. Setara adalah gerakan / program sosial yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Untuk menyebarkan informasi, penunjukkan tokoh masyarakat sebagai juru bicara dilakukan agar video dan foto tentang pemberdayaan perempuan lebih menarik. Gerakan ini menerima respon yang positif, terutama dalam *platform* media sosial
 - c) KPPPA telah melaksanakan Jelajah 3Ends, sebuah *roadshow* yang berfokus pada program peningkatan kesadaran terkait pemberantasan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan menghentikan hambatan terhadap keadilan ekonomi. Program lainnya adalah Geber (Gerakan Bersama), sebuah gerakan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, dan Puspa (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak), sebuah program yang berfokus pada keterlibatan masyarakat untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- d) Kemenkumham juga telah melaksanakan pelatihan HAM tentang prinsip-prinsip CEDAW, untuk semua pejabat pemerintah daerah, anggota parlemen, serta unit polisi layanan sipil. Diseminasi program Kemenkumham telah diberikan kepada 4.245 aparatur negara termasuk 450 pelatih, 327 institusi lokal, dan 375 instruktur lokal HAM pada 159 kabupaten dan kota. Kemendagri juga melakukan pelatihan HAM rutin untuk unit polisi layanan sipil di semua kota seluruh Indonesia.
 - e) Reformasi polisi, militer, dan penegakan hukum terus menjadi prioritas dalam agenda nasional Indonesia. Kurikulum tentang mempromosikan dan melindungi hak-hak perempuan telah dimasukkan pada semua tingkat pendidikan kepolisian nasional dan pasukan pertahanan. Selain itu, prinsip-prinsip hak asasi manusia juga telah dimasukkan dalam aturan keterlibatan militer, diimplementasikan melalui berbagai pelatihan HAM, termasuk mengadakan kerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan organisasi internasional;
 - f) Memahami pentingnya peran sistem pendidikan dalam mempromosikan HAM lebih lanjut, Pemerintah telah memasukan prinsip-prinsip HAM dalam kurikulum nasional pada tiap tingkat pendidikan. Kemendikbud telah melaksanakan pelatihan HAM pada beberapa institusi Pendidikan. Selama tahun 2012-2016, pelatihan dilaksanakan di 12 provinsi, dengan jumlah peserta hampir mencapai 1500 orang;
 - g) Kemenkumham telah menandatangani 27 *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 18 gubernur provinsi di Indonesia tentang pengarusutamaan pendidikan HAM bagi aparatur negara dan masyarakat luas. Sejak 2015, Kemenkumham telah mengimplementasikan program pendidikan HAM bagi 140 guru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 420 siswa SMA tingkat akhir. Guna mendorong dan memberdayakan siswa menjadi agen untuk mempromosikan HAM pada lingkungan sekolah dan sosialnya, dibentuklah Komunitas Siswa untuk Promosi Hak Asasi Manusia (KSPHAM) dan Siswa Utusan untuk HAM telah ditunjuk;
 - h) KPPPA telah melaksanakan pelatihan pengarusutamaan gender bagi organisasi masyarakat sipil pada 34 provinsi, melibatkan 40 organisasi masyarakat sipil. Sejak 2017 hingga 2018, pelatihan telah diikuti oleh lebih dari 550 peserta yang berasal dari asosiasi profesi, pihak swasta, media, organisasi keagamaan dan masyarakat, serta akademisi.
30. Sebagai mekanisme pemantauan dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender, KPPPA telah mengeluarkan Peraturan KPPPA No. 07/2018 sebagai pengganti No.09/2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi tentang Implementasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang disebut penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya. Penghargaan ini diberikan setiap dua tahun sekali, dengan memilih pemerintah daerah dan pusat yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam mempromosikan dan mengarusutamakan kesetaraan gender di bidang dan daerah masing-masing.



Kerangka Kerja Konstitusi dan Legislatif

31. Pada kerangka hukum dan kelembagaan, Indonesia telah menerbitkan kerangka kerja Undang-Undang dan kebijakan baru untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan serta melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Hal-hal penting dari kebijakan yang dikeluarkan sejak 2012 tersebut adalah antara lain:
- a) UU No. 6/2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum untuk memberdayakan penduduk desa sebagai aktor utama dalam mengembangkan komunitas mereka sendiri. Undang-Undang tersebut juga mendukung prinsip partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dalam proses sosial ekonomi serta pengambilan keputusan;
 - b) UU No. 7/2014 tentang Konflik Sosial dan peraturan lanjutan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No.8/2014 mengenai Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, dan peraturan Menteri No.7/2014 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN-P3AKS). Seperangkat peraturan ini mengamanatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan, rehabilitasi bagi perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik serta merumuskan dan menetapkan RAN yang terdiri dari langkah-langkah pencegahan dan perlindungan;
 - c) UU No.18/2014 tentang Kesehatan Mental, mengesahkan peran keluarga dalam mendukung dan mengelola kesehatan mental dari setiap anggota keluarga. Selain itu, UU ini juga mengakui kewajiban rumah sakit jiwa untuk menyediakan ruangan terpisah bagi perempuan dan anak-anak;
 - d) UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah serta amandemennya, mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk Menyusun kebijakan terkait pemberdayaan dalam beberapa isu seperti perlindungan perempuan dan anak, kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak-anak, serta sistem data perempuan dan anak;
 - e) UU No. 31/2014 untuk mengubah UU No.13/2006 tentang Perlindungan Korban dan Saksi, mengatur perlindungan lebih terhadap para perempuan dan anak yang menjadi korban dan saksi tidak hanya selama persidangan tetapi juga sebelum persidangan. UU ini juga memberikan kemungkinan bagi para korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kehilangan yang mereka derita;
 - f) UU No. 35/2014 dan UU No. 17/2016 untuk mengubah UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU ini memperkuat perlindungan terhadap anak dengan mengikutsertakan partisipasi pemerintah daerah dan memberikan sanksi lebih

banyak bagi pelaku kekerasan seksual anak. UU ini menyebutkan hak bagi korban, termasuk perlindungan dari pemangku kepentingan yang relevan, layanan Kesehatan, kerahasiaan kasus, bantuan dari pekerja sosial, pejabat hukum, dan bimbingan spiritual;

- g) UU No. 08/2016 tentang Penyandang Disabilitas, langkah progresif dalam perlindungan penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak-anak. UU tersebut memastikan hak perempuan penyandang disabilitas seperti hak untuk menerima atau menolak penggunaan kontrasepsi dan hak untuk Kesehatan reproduksi. Selain itu, UU tersebut juga memberikan hak anak-anak penyandang disabilitas seperti hak untuk mendapatkan penanganan dari keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh secara optimal;
- h) UU No. 12/2017 untuk meratifikasi Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Ratifikasi konvensi ini menekankan komitmen Indonesia dalam memberantas perdagangan perempuan dan anak-anak;
- i) UU No. 18/2017 untuk mengubah UU No. 39/2004 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran, menggeser paradigma dari fokus terhadap proses penempatan menjadi aspek perlindungan. Revisi UU juga berisi, antara lain, mekanisme pemberdayaan dan perlindungan lainnya bagi keluarga para pekerja migran, meningkatkan peran pemerintah daerah, biaya migrasi, pembagian yang lebih jelas terkait tanggung jawab dan wewenang antar lembaga;



Peraturan Pemerintah, Presiden Dan Menteri

32. Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi, menguraikan lebih jauh tentang hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Pemerintah kemudian mengamanatkan untuk melindungi dan memfasilitasi implementasi dari hak-hak tersebut.
33. PP No. 8/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan dari Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 94 ayat (4) UU No. 11/2012 tentang SPPA.
34. PP No. 43/2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, memfasilitasi aparat penegak hukum untuk memenuhi hak-hak korban anak dalam mendapatkan restitusi dalam bentuk kompensasi material dan immaterial.
35. Peraturan Presiden (Perpres) No. 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Situasi Konflik (P3AKS).
36. Untuk mengatasi kerentanan perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial, peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan penyelamatan, perlindungan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan spesifik dan dasar bagi perempuan dan anak-anak. Untuk membangun langkah-langkah terkoordinasi, peraturan tersebut mensyaratkan keberadaan kelompok kerja dan rencana aksi nasional. Saat ini kelompok kerja telah dibentuk dan rencana aksi dinyatakan dalam Peraturan Kemenko PMK No.7/2014.
37. Perpres No. 61/2016 sebagai pengganti No. 77/2003 tentang Komisi Nasional Perlindungan Anak, peraturan tersebut menetapkan perincian teknis dari komisi tersebut agar dapat memperkuat kapasitas untuk memenuhi mandatnya.
38. Perpres No. 59/2017 tentang Rencana Aksi Nasional dalam Implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dengan fokus pada implementasi SDGs yang efektif.
39. Peraturan Mahkamah Agung No. 3/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan ini menyatakan tugas negara untuk memastikan perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dibawah sistem peradilan. Peraturan ini juga disebutkan secara spesifik kode etik bagi para hakim dalam menangani perkara.

40. Peraturan Menteri PPPA (Permen PPPA) No. 05/2015 tentang Responsif Gender dan Fasilitas Kerja Ramah Anak di Tempat Kerja, adalah sebuah referensi bagi sektor swasta dan publik untuk menyediakan responsif gender dan fasilitas ramah anak di tempat kerja.
41. Permen PPPA No. 10/2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, DPRD pada Pemilu Tahun 2019. Dalam mempersiapkan pemilihan umum mendatang, KPPPA menyediakan langkah-langkah panduan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama partai politik agar menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong perwakilan perempuan.
42. Permendikbud No. 82/2015 tentang Kekerasan Terhadap Anak di Sekolah. Melalui peraturan ini pihak sekolah, guru, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait diberikan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya kekerasan di sekolah. Untuk memastikan implementasi berjalan dengan baik, peraturan tersebut memberikan sanksi bagi pihak sekolah, guru, atau murid yang tidak melakukan tanggung jawabnya.
43. Permen PPPA No. 2/2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja bagi masyarakat untuk ikut berperan dalam pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi gender dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
44. Permen PPPA No. 6/2017 tentang pembentukan Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak. Satuan tugas dibentuk untuk menangani masalah perempuan dan anak-anak yang dilaporkan ke organisasi layanan perempuan di tingkat pemerintah daerah.
45. Permensos No. 1/2018 tentang Program Keluarga Harapan mengatur mengenai distribusi bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin.
46. Permensos No. 9/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, merupakan upaya menentukan standar kualitas jasa yang diberikan – termasuk yang berhubungan dengan perlindungan anak. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin tingkat minimum pelayanan sosial dasar di berbagai lokasi di Indonesia, seperti layanan rehabilitasi sosial berbasis kelembagaan untuk anak-anak terlantar.



Peraturan Pemerintah Daerah

47. Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 2/2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, mengamanatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat provinsi yang menawarkan bantuan kepada korban dalam bentuk medis, psikososial, dan bantuan hukum. Peraturan serupa juga ditemukan di Semarang, Kabupaten Batubara, Yogyakarta, dan daerah lainnya.
48. Peraturan Kabupaten Kebumen No. 1/2015 tentang Pengarusutamaan Gender, bertindak sebagai kerangka hukum bagi pemerintah daerah di Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan yang responsif gender.
49. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/2016 tentang Kota Ramah Anak, bertujuan untuk memperkuat komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (keluarga, pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta) untuk menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia dalam memastikan pemenuhan hak dasar anak-anak.

Pembentukan Strategi Nasional



50. Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Stranas PKTA) 2016-2020, berfokus pada kebutuhan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertumbuhan anak mulai dari masa kanak-kanak hingga remaja guna mencegah kekerasan terhadap anak. Hal ini membantu pemerintah dalam mengumpulkan data lebih baik dan mendukung bukti kekerasan terhadap anak-anak, memperkuat investasi pada program pencegahan, dan menyelaraskan kebijakan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.
51. Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN-PTPPO) 2015-2019, diterbitkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan No.2/2016. Rencana aksi bertindak sebagai panduan bagi satuan tugas dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan orang. RAN-PTPPO dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain pencegahan dan partisipasi anak, kesehatan dan rehabilitasi sosial, serta kembali dan reintegrasi sosial.
52. Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak (RAN-PA) 2015-2019. Rencana aksi ini bertujuan untuk memastikan komitmen terhadap perlindungan anak, mendesain kerangka kerja yang responsif untuk kebijakan nasional dan memberikan arahan bagi pengembangan kelembagaan di antara semua pemangku kepentingan yang terkait, serta menetapkan arahan bagi pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas kebijakan yang menghasilkan pengaruh terbesar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
53. *Roadmap* Pemulangan dan Pemberdayaan WNIO dan TKIU bertujuan untuk melindungi WNI yang telah *overstayed* di negara lain dan/atau tidak memiliki dokumen perjalanan. Warga negara tersebut, termasuk perempuan, nantinya akan diberdayakan melalui berbagai program pengembangan kapasitas di Indonesia agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia.
54. Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) sebagaimana diwujudkan dalam Perpres No. 83/2017. Menyadari peran penting dari pangan dan nutrisi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kebijakan berfokus pada distribusi tanggung jawab tidak hanya bagi pemerintah tetapi juga para akademisi, asosiasi profesi, media massa, dan sektor swasta.
55. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBTA) 2013-2022, Indonesia memiliki tujuan untuk bebas dari pekerja anak pada tahun 2022. Untuk mendukung visi tersebut, Indonesia telah memiliki strategi

nasional. Hingga 2017, Indonesia telah sukses mengurangi 98,959 pekerja anak dan telah menempatkan mereka kembali ke sekolah atau sekolah kejuruan.

56. Rencana Aksi Nasional tentang Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Rencana ini bertujuan untuk mengatur, membentuk, dan mengoordinasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam meraih Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tahun 2030 sebagaimana diadopsi oleh anggota PBB pada tahun 2015.
57. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN-P3AKS). Serangkaian peraturan ini mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan perlindungan dan rehabilitasi bagi wanita dan anak-anak dalam situasi konflik serta membentuk dan menyusun Rencana Aksi Nasional mengenai pencegahan dan pengukuran perlindungan.
58. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE). Rencana ini bertujuan untuk menentang ekstremisme menjadi 4 sektor utama: pencegahan, deradikalisasi, hukum dan penguatan legislatif, serta kerja sama internasional.
59. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) 2016-2019, berfokus pada: bantuan hukum dan akses terhadap pelayanan dasar dan hak bagi orang miskin, rentan, dan terpinggirkan; mekanisme penyelesaian sengketa, dan hak atas tanah dan pengelolaan sumber daya alam.
60. Dalam upaya membangun dasar hukum dan kelembagaan bagi pemberdayaan perempuan di seluruh sektor, pemerintah, berdampingan dengan anggota legislatif, secara berkelanjutan mengerjakan pembentukan legislasi baru. Terdapat beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang saat ini dalam proses peninjauan, seperti RUU Kesetaraan Gender dan Keadilan, serta RUU tentang Bidan.



Hukum Diskriminatif

61. UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah memuat ketentuan tentang mekanisme untuk meninjau dan menyelaraskan semua secara hukum dan terkonsep secara hukum. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua dilakukan secara hukum, dan implementasinya sejalan dengan hukum nasional yang relevan serta komitmen internasional tentang hak asasi manusia, seperti:
- a) Guna memanfaatkan sepenuhnya undang-undang dan peraturan yang ada dalam mengevaluasi berbagai peraturan daerah, Kemendagri memberikan rekomendasi untuk mencabut atau mengubah peraturan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi (nasional), termasuk yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal;
 - b) Kemenkumham dan Kemendagri juga telah mengadopsi Peraturan Bersama Menteri yang menetapkan parameter hak asasi manusia untuk perumusan berdasarkan hukum dan peraturan daerah;
 - c) Kemenkumham memfasilitasi konsultasi teknis dengan pemerintah daerah pada tahap awal proses perumusan UU baru sebagai pencegahan untuk memastikan setiap UU baru sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma sebagaimana diatur pada konstitusi;
 - d) Pelatihan untuk jaksa agung, DPR, kementerian, DPD, pemerintah, serta para pemangku kepentingan lainnya telah dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip, nilai-nilai dan norma-norma hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi secara konsisten ditegakkan dalam menerapkan peraturan tersebut. Kemenkumham dalam hal ini telah melatih 375 perancang hukum di tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, peningkatan kapasitas pada hak asasi manusia, terutama dalam masalah perempuan, bagi para aparatur negara terus dilakukan di semua provinsi dan kota, termasuk di provinsi yang memiliki otonomi khusus, seperti Provinsi Aceh.
62. Indonesia juga telah secara progresif memantau dan mengkaji ulang peraturan perundang-undangan yang ada yang dianggap tidak sejalan dengan komitmen hak asasi manusia internasional yang berlaku, termasuk hak-hak perempuan. Contohnya: pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No. 70/2014 tentang Desa Ramah Budaya yang memuat ketentuan diskriminatif tentang jam malam bagi perempuan, dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur No. 24/2014 tentang Poligami untuk Pejabat Publik. Selain itu, pemerintah juga telah merevisi

beberapa aturan yang mengatur cara berpakaian bagi para pejabat selama bulan Ramadhan, seperti yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

63. Hingga saat ini, 114 peraturan daerah telah diidentifikasi sebagai perbuatan diskriminatif terhadap perempuan. Dari 114 undang-undang yang ada, 3 legislasi telah direvisi, 9 legislasi telah dicabut, sementara legislasi lainnya masih ditinjau.
64. Penerapan Hukum Syariah di Aceh adalah bagian dari yurisdiksi yang diberikan kepada pemerintah daerah Aceh. Dalam hal ini, Aceh diizinkan untuk memiliki hukum lokal spesifik tersendiri atau Qanun di bawah kerangka Otonomi Khusus selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing Qanun dikenakan peninjauan kembali dan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
65. Pemerintah terus mengidentifikasi, mencatat, dan meninjau ulang undang-undang dan peraturan nasional maupun sub-nasional dengan tujuan untuk memastikan harmonisasi semua undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, program pendidikan tentang hak asasi manusia untuk aparatur negara akan terus dilakukan di semua provinsi dan kota, termasuk di provinsi yang memiliki otonomi khusus, seperti Provinsi Aceh.

Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)



66. Indonesia berkomitmen untuk memerangi segala bentuk diskriminasi dan KTP. Mengatasi KTP dan anak-anak adalah salah satu prioritas utama pemerintah saat ini. Presiden Jokowi sendiri ikut turun tangan langsung untuk mengatasi masalah ini dalam salah satu komitmennya sebagai HeForShe Impact Champion.
67. Terdapat sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap kasus KTP di Indonesia, seperti: 1) hambatan sosial-budaya termasuk nilai-nilai patriarki, status sosial dan ekonomi yang tidak setara; 2) Kurangnya data yang komprehensif dan dapat diverifikasi untuk merumuskan kebijakan yang efektif; dan 3) Inkonsistensi dalam penegakan hukum berkontribusi pada impunitas pelaku kekerasan.
68. Menurut data statistik yang diperoleh dari Sistem Informasi untuk Perlindungan Perempuan dan Anak / Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), terdapat 21.428 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat pada tahun 2018, dengan rincian jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 8.840 kasus, jumlah korban laki-laki dewasa sebanyak 992 kasus, dan jumlah korban kasus anak sebanyak 12.369. Dari angka-angka ini, 100% telah ditindaklanjuti.
69. Sebagai sarana untuk memudahkan dan memperluas ruang lingkup dan area untuk menjangkau korban kekerasan, Indonesia telah mendirikan pusat layanan terpadu untuk menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, promosi, rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban kekerasan, serta koordinasi di antara para pemangku kepentingan dan satuan tugas nasional tentang perdagangan orang. Berkenaan dengan pengelolaan kasus, Pemerintah terus memperkuat kemampuan penegakan hukum dan rehabilitasi. Untuk memastikan kasus-kasus ditangani sebagaimana mestinya, KPPPA menyediakan pengembangan kapasitas bagi petugas lapangan di lembaga terkait tentang penanganan dan pelaporan KTP, pengetahuan dalam proses hukum dan penyediaan bantuan hukum, penyediaan layanan kesehatan yang relevan, rehabilitasi sosial, repatriasi dan reintegrasi bagi para korban dan keluarga mereka.
70. Per tahun 2017, terdapat 470 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan 7 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA).
71. Pemerintah mengalokasikan dana bagi Pusat Terpadu, dan juga menyediakan pelatihan responsif gender serta pembangunan kapasitas. Saat ini, 949 dari 2000 petugas penegak hukum yang diproyeksikan telah dilatih untuk mengatasi kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Mulai tahun 2017, 567 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak-Anak dan 67 Unit Krisis Terpadu pada rumah sakit polisi telah

didirikan di seluruh Indonesia. Sejalan dengan hal ini, Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas tentang Perdagangan Orang pada 32 Provinsi dan 194 Kabupaten/Kota.

72. Pemerintah telah mengimplementasikan strategi yang spesifik dan terarah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dengan membentuk mekanisme pencegahan, menguatkan pengelolaan kasus, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan. Contoh mekanisme pencegahan antara lain:
- a) Mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan hukum tentang perlindungan perempuan dan anak-anak terhadap kekerasan seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/2016 tentang KKLA, Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan No. 2/2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak-Anak;
 - b) Menerbitkan Permen PPPA No. 4/2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Peraturan ini diterbitkan sebagai pedoman umum dan referensi bagi pemerintah daerah dalam membentuk sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang komprehensif, inklusif, dan integrative. Peraturan Menteri ini juga menguatkan peran P2TP2A pada tingkat daerah;
 - c) Membangun forum koordinasi pada setiap provinsi untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan (Gugus Tugas Perdagangan Orang). Anggota dari Gugus Tugas Nasional Anti Perdagangan Orang termasuk organisasi non pemerintah, akademisi, profesional, dan pihak individu yang memiliki perhatian yang sama dan tidak mentoleransi tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang. Gugus Tugas dipimpin oleh Kemenko PMK, sementara KPPPA bertindak sebagai Ketua Harian. Secara keseluruhan, 9 Lembaga Pemerintah telah terlibat dalam Gugus Tugas Nasional tersebut³;
 - d) Melakukan advokasi dan kampanye untuk mengajak para laki-laki berusia 15 hingga 30 tahun untuk berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan memberdayakan mereka untuk mendukung korban kekerasan dalam melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Program-program ini juga mengikutsertakan anak laki-laki dan remaja untuk melakukan advokasi dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan melalui Forum Anak-Anak serta Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;
 - e) Melakukan advokasi pra-pernikahan tentang kekerasan dalam rumah tangga untuk pasangan sebagai bagian dari kursus dasar pra-pernikahan yang diselenggarakan oleh Kemenag. Selain itu, kampanye menentang perkawinan paksa pada anak juga dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan melarang pendaftaran pernikahan yang melibatkan anak-anak;
 - f) Menerbitkan Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, seperangkat rekomendasi untuk perlindungan perempuan terhadap kekerasan seksual dan proses penyelesaian untuk korban dan pelaku. Pedoman ini diedarkan

3 Gugus Tugas Nasional memiliki 6 Sub Gugus Tugas; (i) Gugus Tugas Pencegahan dipimpin oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dari Kemendikbud; (ii) Gugus Tugas Pelayanan Kesehatan dan Psikologis dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dari Kemenkes; (iii) Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Repatriasi, dan Reintegrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial dari Kemensos; (iv) Gugus Tugas Pengembangan Hukum dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dari Kemenkumham; (v) Gugus Tugas Penegakan Hukum dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (vi) Tugas Koordinasi dan Kolaborasi.

oleh Kemenaker melalui Pemerintah Daerah pada tingkat gubernur, kabupaten, dan walikota;

- g) Berkolaborasi dengan universitas nasional di seluruh Indonesia dalam mempromosikan “Kampus Responsif Gender” dan mengajak para akademisi serta pemuda dalam meningkatkan kepedulian terhadap kesetaraan gender di kampus maupun ruang publik. Hingga saat ini, program telah dilaksanakan pada 30 kampus di seluruh Indonesia;
- h) Mengimplementasikan Temu Penguatan Anak dan Keluarga sebagai forum berbagi pengetahuan dan mencari penyelesaian bagi isu terkait anak dalam masyarakat, termasuk kasus kekerasan terhadap anak-anak. Hal ini pada dasarnya penguatan kapasitas pemberdayaan anak berbasis keluarga/komunitas. Pada tahun 2018, terdapat 409 forum Temu Penguatan Anak dan Keluarga yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesadaran tentang hal ini;
- i) Menyelenggarakan Sakti Peksos Goes to School, sebuah program nasional tentang anti-penindasan dan kekerasan terhadap anak-anak. Hingga saat ini program telah dilaksanakan pada 806 lokasi di seluruh Indonesia. Kemensos juga telah menerbitkan Modul Anti Kekerasan Terhadap Anak-Anak Beresiko sebagai pedoman kebijakan bagi para pekerja sosial dalam menghadapi isu anak. Modul tersebut berisi intervensi dari setiap kekerasan, mekanisme rujukan, mekanisme yang relevan, dan cara-cara pencegahan;
- j) Mengarahkan 806 pekerja sosial dalam menghadapi isu anak, menyediakan layanan konseling individu, kelompok, dan keluarga serta manajemen kasus untuk wanita dan anak-anak yang rentan. Para pekerja ini mengadvokasi untuk menyuarkan kekerasan dalam rumah tangga dan kebijakan dengan bekerja dalam koalisi dengan kelompok-kelompok lain, seperti mereka yang mewakili ulama, sekolah, rumah sakit, bisnis, penegak hukum, peradilan pidana, dan militer. Mereka juga anggota tim interdisipliner dan manajemen dapat memberikan masukan psikososial dan konsultasi mengenai dampak kekerasan terhadap perempuan dalam situasi seperti itu;
- k) Membentuk Sesi Pembentukan Keluarga (SPK) yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan dan mendorong perubahan tingkah laku dari peserta program perlindungan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam hal ini manfaat PKH diberikan kepada perempuan, dimana perempuan lebih terlibat dalam penyediaan kesehatan dan nutrisi, pendidikan dan pengasuhan anak, serta perlindungan anak. Hingga 2018, terdapat 4.648.940 peserta dalam SPK pada 34 provinsi dan 278 kabupaten dengan 21.642 fasilitator program yang mendampingi selama aktivitas berlangsung.

73. Berkaitan dengan pengelolaan berbagai kasus, KPPPA melakukan penguatan kapasitas bagi petugas lapangan pada lembaga terkait dalam menangani dan melaporkan kekerasan terhadap perempuan, pengetahuan tentang proses hukum dan penyediaan bantuan hukum, penyediaan pelayanan kesehatan yang sesuai, rehabilitasi sosial, repatriasi dan reintegrasi bagi korban dan keluarganya. Selain itu, sejumlah 1.928

petugas kepolisian⁴ telah menerima pelatihan responsif gender untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak-anak.

74. Guna meningkatkan akses dan jangkauan untuk menindaklanjuti laporan dan kasus kekerasan terhadap perempuan, fasilitas pendukung dalam bentuk Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan Sepeda Motor Perlindungan Perempuan dan Anak (TORLIN) telah disediakan di 34 provinsi dan 278 kabupaten/kota.
75. Untuk meningkatkan kualitas dan pengawasan pelayanan yang diberikan, sebuah standar untuk merekam dan melaporkan kekerasan terhadap rumah tangga telah dibentuk melalui peluncuran sistem aplikasi online yang dinamakan Simfoni PPA. Sistem telah diimplementasikan pada 548 unit pada tingkat provinsi, 419 P2TP2A, 427 Unit Polisi, dan 337 Fasilitas Layanan Kesehatan. Simfoni PPA telah memiliki sertifikasi ISO-27001. Sistem ini telah meningkatkan ketersediaan data kasus kekerasan terhadap perempuan yang terkini, *real-time*, akurat, serta dapat diakses oleh semua Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
76. Pemerintah telah mengupayakan ketersediaan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak perempuan korban kekerasan.⁵ Upaya yang dilakukan antara lain:
 - a) Memperkuat mekanisme pengaturan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Permenkes No. 97/2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; dan Permenkes No.68/2013 tentang Kewajiban Pemberi Layanan Kesehatan Untuk Memberikan Informasi Atas Adanya Dugaan Kekerasan Terhadap Anak;
 - b) Menerbitkan pedoman dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk Buku Pedoman untuk Pengembangan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam mengelola isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Pedoman Layanan dan Kasus Referensi untuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak-Anak bagi Petugas Kesehatan;
 - c) Melakukan penguatan kapasitas seperti Pelatihan Manajemen Kasus, termasuk Perdagangan Orang, bagi petugas kesehatan (dokter, bidan, perawat) di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan rumah sakit serta Modul Kurikulum dan *Training of Trainer* (ToT) untuk fasilitator.
77. Mengenai penyediaan data, data terkini tentang kekerasan terhadap perempuan berasal dari berbagai sumber.⁶ Karena tidak ada satupun data terintegrasi tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk data perempuan penyandang disabilitas,

4 265 Kepala Unit Polisi Wanita, 307 Kepala Unit Polisi, 1.081 Petugas Kepolisian telah terlibat dalam pelatihan khusus tentang penanganan kasus perempuan dan anak-anak, serta 275 polisi telah terlibat dalam pelatihan khusus untuk investigasi perdagangan orang.

5 Hingga saat ini terdapat 2.431 pusat kesehatan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di 34 provinsi; 67 rumah sakit telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) atau Pusat Krisis Terpadu (PKT) dan 314 Rumah Sakit mampu menangani kasus serupa di 33 provinsi; dan 25 rumah sakit dan 18 kantor Kesehatan pelabuhan sebagai rujukan layanan kesehatan bagi pekerja migran yang bermasalah.

6 KPPPA, Kemenkes, Kemensos, BPS, dan P2TP2A, Komnas Perempuan, serta berbagai organisasi masyarakat.

tahun ini pemerintah meluncurkan survei nasional untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih komprehensif tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk akar penyebabnya.

78. Guna meningkatkan intervensi, pada 2016 pemerintah telah melakukan survei pertama kali mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Survei dilakukan melalui kerja sama antara KPPPA dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Survei mengumpulkan data dari 9.000 rumah tangga pada 83 wilayah dalam 24 provinsi melalui wawancara secara individu. Survei berfokus kepada penemuan kekerasan yang pernah dialami perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional⁷, dan ekonomi.
79. Penemuan pada tahun 2016 pada Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)⁸ menunjukkan bahwa:
 - a) 1 dari 3 perempuan Indonesia berusia 15-64 tahun menjadi subyek kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya atau pasangan lainnya selama hidup mereka;
 - b) 1 dari 10 perempuan berusia 15-64 mengalami kekerasan dalam 12 tahun terakhir;
 - c) Kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung meningkat pada kalangan perempuan urban (36.3%) dibandingkan perempuan pedesaan (29.8%);
 - d) Kasus kekerasan fisik dan/atau seksual terjadi lebih tinggi di antara perempuan usia 15-64 tahun dengan lulusan sekolah menengah ke atas (39.4%) dan wanita yang tidak bekerja (36.1%).
80. Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, tingkat tindakan kekerasan terhadap perempuan yang masih tidak dilaporkan menjadi tantangan tersendiri. Hal ini disebabkan oleh sensitivitas subjek yang tinggi. Stigmatisasi dan norma patriarki pada sebagian masyarakat serta ketergantungan ekonomi menghambat perempuan atau keluarga untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, perluasan akses untuk mekanisme pelaporan, perlindungan, serta pelayanan bagi korban sejalan dengan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan isu kekerasan terhadap perempuan adalah hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk mitigasi penyebab kekerasan yang tidak dilaporkan.⁹
81. Tantangan lain yang dihadapi Indonesia adalah kuantitas dan kualitas pusat pelayanan bagi korban kekerasan perempuan yang masih belum sepadan dengan meningkatnya jumlah korban yang memerlukan pelayanan dan juga dalam melayani korban yang

7 Kekerasan emosional termasuk ancaman, penghinaan, intimidasi, dan penceraian sedangkan kekerasan ekonomi artinya tidak memperbolehkan seseorang untuk bekerja atau mengambil alih uang seseorang.

8 Berdasarkan hasil survei, berfokus pada kekerasan terhadap perempuan, terdapat 14 variabel yang mempengaruhi terjadinya kekerasan secara fisik dan atau seksual, yaitu:
Faktor individu perempuan: bentuk wewenang pernikahan; konsumsi alkohol; pertengkaran dengan suami yang sering terjadi; sering atau tidak menyerang suami terlebih dahulu;
Faktor pasangan: memiliki istri/pasangan lain; mencari pekerjaan atau tidak bekerja; konsumsi alkohol; sering mabuk dalam setahun terakhir; penggunaan narkotika; pernah / tidak ada perkelahian fisik; memiliki hubungan perselingkuhan;
Faktor ekonomi: tingkat kesejahteraan;
Faktor sosial budaya: kekhawatiran tentang kejahatan; daerah perumahan (pedesaan/perkotaan)

9 Dalam kasus kekerasan berbasis gender, banyak indikator perilaku yang bergantung pada pelaporan mandiri dari korban maupun pelaku. Sejumlah orang mungkin menggunakan jawaban normatif dibanding menyebutkan bagian kekerasan. Selain itu, terdapat "budaya diam" seputar kekerasan berbasis gender, dan dalam beberapa situasi perilaku kekerasan dipandang sebagai "normal" atau "memadai".

tersebar di daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu, fasilitas pendukung dalam bentuk Molin dan Torlin juga disediakan pada 34 provinsi dan 278 kabupaten/kota.

82. Upaya peningkatan skala lainnya untuk meningkatkan perlindungan dan layanan bagi para korban kekerasan didukung oleh upaya pemerintah dalam meningkatkan berbagai kerangka hukum dan infrastruktur terkait di tingkat nasional, seperti (i) harmonisasi undang-undang dan kebijakan tentang kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi implementasi undang-undang yang ada; (ii) meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang undang-undang dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (iii) meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga/ lembaga daerah dan pusat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (iv) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas sumber daya manusia pada Kementerian/Lembaga/Lembaga Daerah/Layanan Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan; dan (v) melembagakan ketentuan, memperbarui dan memanfaatkan data kekerasan terhadap perempuan dalam merumuskan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan oleh lini Menteri.



Perkawinan Anak Usia Dini dan Perkawinan Paksa

83. Kemenag telah melakukan studi¹⁰ pada 7 provinsi bekerja sama dengan organisasi masyarakat setempat tentang implementasi Undang-Undang Perkawinan. Studi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pernikahan dini dan pernikahan bawah tangan serta mengidentifikasi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh kementerian untuk mengatasi kedua hal tersebut.
84. UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyatakan usia minimum untuk menikah adalah 16 tahun bagi anak perempuan dan 19 tahun bagi anak laki-laki. Secara fundamental, perkawinan dibawah umur tidak akan diizinkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Meski demikian, hal tersebut masih bisa dilakukan jika orang tua kedua belah pihak menyetujui. Berdasarkan studi riset yang dilakukan oleh Kemenag terkait Hukum Perkawinan, prevalensi Perkawinan Anak Usia Dini dan Perkawinan Paksa masih tinggi di tujuh provinsi.¹¹ Studi ini juga menunjukkan bahwa masih banyak dalam masyarakat yang sebenarnya menentang hal tersebut sebab dapat menghambat anak dari mendapatkan pendidikan yang sesuai serta rentan terhadap konflik dan perceraian.
85. Sebuah analisis dari BPS dan UNICEF tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan jumlah perkawinan anak di Indonesia. Ketika BPS dan UNICEF melakukan survei kepada perempuan yang telah menikah di usia 20 hingga 24 tahun, ditemukan bahwa 23% dari mereka menikah di bawah usia 18 tahun. Hal ini mengalami penurunan persentase dari 27.4% yang disurvei pada tahun 2008. Data juga menunjukkan bahwa perkawinan anak lebih sering terjadi di desa dibandingkan di kota. Namun desa telah berkontribusi lebih terhadap penurunan perkawinan anak, terlihat pada penurunan persentase dalam kurun waktu yang lebih cepat dibanding persentase perkawinan anak di kota.

10 Studi menunjukkan beberapa faktor yang berkontribusi dalam pertimbangan ekonomi, salah satunya kemiskinan, masih menjadi alasan utama. Menikahkan anak perempuan menjadi salah satu hal yang sering dilakukan guna mengurangi beban ekonomi keluarga atau bahkan meningkatkan status ekonomi atau sosial. Terdapat beberapa faktor sosial yang turut mempengaruhi seperti kepercayaan bahwa mempercepat pernikahan akan menjaga kehormatan anak perempuan dengan melindungi mereka dari kemungkinan hamil di luar pernikahan serta menghindari stigma sebagai “perawan tua”. Rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan dampak perkawinan dini serta kehamilan bagi kesehatan fisik dan mental juga turut berpengaruh. Namun studi ini juga menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari bahwa perkawinan dini rentan terhadap konflik, perceraian, dan ketidakpastian ekonomi dalam jangka Panjang, serta mendorong anak-anak mereka untuk mengejar pendidikan tinggi dan menunda perkawinan.

11 Perkawinan anak adalah isu penting yang berpengaruh terhadap pencapaian target TPB. Sebagian besar perempuan yang menikah di usia muda masih hidup dalam tingkat pendapatan yang rendah. Pada 2016, 20% dari perempuan berusia 20-24 tahun menikah untuk pertama kalinya sebelum mencapai usia 18 tahun. Meskipun menurun hampir 20% dibandingkan tahun 2008, tren dalam delapan tahun terakhir menunjukkan penurunan yang lebih lambat. Penurunan yang lebih cepat terjadi pada proporsi perempuan yang menikah pertama kali di bawah usia 15 tahun. Pada 2016, persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah pertama kalinya sebelum usia 15 tahun menurun sepertiganya dari tahun 2008. Tingginya persentase perkawinan dini dan anak-anak telah mengakibatkan tingginya Angka Kelahiran Menurut Umur pada perempuan usia 15-19 tahun (48 per 1000 perempuan).

86. Indonesia telah memiliki beberapa program¹² untuk mengurangi Perkawinan Anak Usia Dini dan Perkawinan Paksa dengan menargetkan beberapa faktor, antara lain: (i) meningkatkan sistem kesejahteraan keluarga dan penguatan ekonomi, (ii) meningkatkan kesadaran akan resiko kesehatan pada kehamilan yang terjadi pada anak-anak, (iii) memberikan program edukasi gratis dan menyediakan program wajib belajar 12 tahun (taman kanak-kanan hingga sekolah tinggi), (iv) mengurangi perkawinan anak dan meningkatkan kemampuan pemuda dalam menciptakan karir masa depan mereka, termasuk cara menghadapi stigmatisasi sosial.
87. Program lainnya yang dilakukan oleh lini kementerian antara lain:
- a) Kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan resiko kesehatan yang mungkin dihadapi oleh ibu dan anak dari kehamilan dini begitu juga dengan Kampanye untuk Menghentikan Perkawinan Anak;
 - b) “Retrieval Remedial”, sebuah program kembali ke sekolah sebagai pencegahan terjadinya perkawinan dini dan putus sekolah;
 - c) Program Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP), bertujuan untuk menunda pernikahan serta Program Generasi yang Direncanakan dengan tujuan tidak hanya mengurangi jumlah perkawinan dini tetapi juga meningkatkan kapasitas serta kualitas pendidikan bagi generasi muda;
 - d) Program terarah bagi anak-anak, melalui kampanye di sekolah-sekolah serta melaksanakan forum anak-anak dan KKLA;
 - e) Kemenag secara berkala melakukan kampanye peningkatan kesadaran akan dampak negative dari perkawinan anak kepada pemuka agama dan komunitas di seluruh Indonesia;
 - f) Kemenseos telah menyediakan konseling psikososial dan manajemen respon terhadap kasus perkawinan anak;
 - g) Deklarasi Bersama oleh 16 Bupati dan Walikota, membuat komitmen untuk menurunkan angka perkawinan anak pada Hari Anak Nasional;
 - h) Memberikan penghargaan pada 5 Bupati / Walikota yang berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak, antara lain Bupati Gunung Kidul, Bondowoso, Lombok Barat, Rembang, dan Flores Timur;
 - i) Memperkuat pelayanan dari Pusat Pemberdayaan Keluarga (Puspaga) untuk mencegah perkawinan anak di 7 provinsi dan 72 kabupaten/kota;
 - j) Pelatihan Hak-Hak Dasar Anak di 20 provinsi dan 175 kabupaten/kota.
88. KPPPA juga mengimplementasikan program dan advokasi untuk mencegah perkawinan anak dengan langsung menargetkan anak-anak melalui:
- a) Fasilitas pelatihan dan sosialisasi untuk anak-anak dengan membuka Forum Anak dan Puspaga;

¹² Program tersebut diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga terkait dan di seluruh tingkatan pemerintah, serta menargetkan orang tua yang berpengaruh terhadap keputusan untuk melaksanakan perkawinan dini.

- b) Melakukan kampanye ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari “Sekolah Ramah Anak” serta memberikan bantuan pelatihan tentang hak anak-anak untuk membina lembaga;
 - c) Mengintegrasikan pernikahan anak sebagai salah satu dari 24 indikator untuk Kota/Kabupaten Ramah Anak (KKLA);
 - d) Menciptakan Komunikasi, Informasi, dan Pendidikan dalam mencegah Perkawinan Anak dan Modul Pencegahan Perkawinan Anak;
 - e) Melakukan riset tentang perkawinan anak;
 - f) Bekerja sama dengan media massa untuk membuat Jaringan Media Peduli Anak;
 - g) Melakukan kampanye “Stop Perkawinan Anak”
89. Berkaitan dengan penegakan hukum, pemerintah telah menunjukkan komitmen dengan menahan pihak individu yang terlibat dalam perkawinan anak, yang tidak sesuai dengan UU nasional, untuk diadili. Sebagai contoh, Pemerintah Bangka Belitung, diwakili oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD), telah menghentikan perkawinan seorang anak perempuan berusia 16 tahun dengan lelaki berusia 50 tahun melalui mediasi dengan orang tua sang anak di tahun 2018.

Revisi Undang-Undang Perkawinan



90. Pada Desember 2018,¹³ Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penetapan usia minimum 16 tahun bagi perempuan untuk menikah, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan yang ada, tidak konstitusional. Pengadilan melihat bahwa persyaratan usia minimum adalah bentuk diskriminasi sebab usia minimum bagi laki-laki untuk menikah adalah 19 tahun. Hal ini dipandang bertentangan dengan konstitusi.
91. Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan anggota parlemen untuk merevisi usia minimum bagi perempuan untuk menikah, sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan 1974. Ketentuan dalam ayat ini akan tetap berlaku hingga batas waktu tiga tahun. Jika tidak ada revisi dalam tenggat waktu, maka persyaratan usia minimum harus tunduk pada UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan definisi anak sebagai seseorang di bawah usia 18 tahun.
92. Perkembangan penting lainnya adalah dikeluarkannya fatwa menentang pernikahan anak oleh ulama perempuan di Indonesia. Fatwa, yang tidak mengikat secara hukum tetapi akan berpengaruh, dikeluarkan setelah kongres ulama perempuan selama tiga hari. Para ulama mendesak pemerintah untuk menaikkan usia minimum hukum bagi wanita untuk menikah sampai usia 18 dari usia 16 saat ini. Fatwa menyebut perkawinan di bawah umur “berbahaya” dan mengatakan pencegahan hal tersebut adalah wajib.
93. Selain itu, Kongres memberikan rekomendasi bagi orang tua, tutor, masyarakat, dan pemerintah untuk berbagi tanggung jawab untuk menghentikan perkawinan anak sebab hal tersebut membatasi anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan, serta peluang yang baik untuk karir mereka di masa depan serta keselamatan para gadis remaja.

¹³ Upaya sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2014, ketika Yayasan Kesehatan Perempuan, sebuah organisasi masyarakat, mengajukan tinjauan yuridis tentang UU No. 1/1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi yang mengusulkan untuk menaikkan batas minimum usia perempuan untuk menikah dari 16 ke 18 tahun. Tinjauan yudisial ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena aspek prosedural.

Upaya Penghapusan Mutilasi/ Sunat Kelamin Perempuan



94. Selama bertahun-tahun, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik mutilasi / sunat kelamin perempuan, dengan tujuan akhir untuk menghilangkan praktik-praktik mutilasi / sunat kelamin perempuan yang berbahaya.¹⁴ Pemerintah telah mencabut Permenkes No. 1636/2010 tentang Sunat Perempuan dengan menerbitkan Permenkes No. 6/2014. Peraturan terbaru melarang semua praktisi medis dari melakukan prosedur mutilasi / sunat kelamin perempuan.
95. Mutilasi / sunat kelamin perempuan adalah bagian dari tradisi lama dan kepercayaan yang diwariskan ke setiap generasi keluarga dan masyarakat, biasanya dilakukan menurut tradisi dan dilakukan secara simbolis. Meski telah dikeluarkan larangan melalui keputusan Menteri, serta tidak dipromosikan oleh petugas dan fasilitas layanan Kesehatan, permintaan untuk mutilasi / sunat kelamin perempuan masih diajukan oleh beberapa masyarakat.
96. Meningkatkan kesadaran dan advokasi adalah kunci dalam upaya menghilangkan mutilasi / sunat kelamin perempuan. Indonesia telah mengintensifkan upaya dalam melakukan program kesadaran di antara para pekerja medis dan kesehatan, orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mencegah praktik mutilasi / sunat kelamin perempuan di lapangan. KPPPA juga telah mengintensifkan upaya untuk mengumpulkan dukungan untuk menghentikan praktik mutilasi / sunat kelamin perempuan dengan melibatkan tokoh masyarakat, khususnya komunitas agama, dalam masalah ini. Serangkaian lokakarya bekerja sama dengan lembaga HAM di Indonesia telah dilakukan untuk merumuskan strategi dan program nyata untuk mengatasi masalah mutilasi / sunat kelamin perempuan.
97. Kemenkes secara rutin melakukan program diseminasi tentang Permenkes No. 6/2014 kepada para pemangku kepentingan pada 34 provinsi, serta organisasi profesi. Pada Oktober 2016 dan 2018, Kemenkes menyelenggarakan seminar tentang Permenkes No. 6/2014 pada Pertemuan Nasional IBI di Batam dan Jakarta.
98. Dalam upaya mencegah praktik-praktik mutilasi / sunat kelamin perempuan, mengoptimalkan peran petugas kesehatan adalah kunci. Petugas kesehatan biasanya adalah pihak yang pertama ditanya mengenai praktik mutilasi / sunat kelamin perempuan. Oleh karena itu, petugas kesehatan perlu memiliki pemahaman yang diperlukan untuk menginformasikan dan mendidik tentang konsekuensi

¹⁴ Data nasional sejak 2013 menunjukkan persentase anak perempuan yang disunat umur 0-11 tahun adalah 51.2%, dengan 72.4% disunat pada umur 1-5 bulan (Basic Health Research, 2013)

mutilasi / sunat kelamin perempuan kepada klien / masyarakat yang meminta hal tersebut di fasilitas kesehatan. Kemenkes dengan dukungan UNFPA saat ini sedang mengembangkan strategi advokasi untuk sektor kesehatan dalam bentuk pedoman dan alat bantu bagi petugas kesehatan terkait pencegahan mutilasi / sunat kelamin perempuan.

99. Pada 2017, KPPPA menerbitkan Panduan Advokasi dan Sosialisasi tentang Pencegahan Mutilasi / Sunat Kelamin Perempuan untuk Pemimpin dan Lembaga Agama. Panduan ini membantu sebagai alat bagi para pemimpin agama, serta lembaga-lembaga keagamaan terkemuka untuk meyakinkan masyarakat bahwa: tidak ada ayat atau teks agama, ajaran agama tentang sunat perempuan; bahwa hal ini tidak memiliki manfaat medis; dan tidak ada konsekuensi sosial / perilaku. Panduan ini telah didiseminasikan di Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. Pedoman lainnya tentang Pencegahan Mutilasi / Sunat Kelamin Perempuan yang ditujukan untuk Keluarga dan Pemimpin Masyarakat, saat ini sedang dalam proses penyusunan.

Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Situasi Konflik



100. UU No. 7/2012 tentang Konflik Sosial mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan perlindungan, rehabilitasi, serta memastikan penyediaan kebutuhan dasar bagi perempuan dan anak-anak pada situasi konflik sosial. Untuk mengimplementasi UU ini, KPPPA telah Menyusun RAN-P3AKS yang mencakup aspek berikut:
- Langkah-langkah pencegahan, seperti keterlibatan pemuda untuk mempromosikan budaya perdamaian; ToT untuk meningkatkan pemahaman perempuan tentang konflik dan dampaknya bagi masa depan perempuan dan anak-anak; membentuk kelompok kerja untuk membuat Rencana Aksi Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial di 10 daerah dengan potensi konflik yang besar; mengimplementasikan program Harmoni Sosial yang berfungsi sebagai forum rekonsiliasi dan menyediakan dialog tematik yang mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian. Hingga 2018, terdapat 1.225 lokasi Desa Harmoni Sosial di 34 provinsi; terlibat dengan pelopor komunitas / pelopor perdamaian yang akan bertindak sebagai pendeteksi pertanda awal konflik serta memberikan dukungan untuk koordinasi, mediasi, dan komunikasi antara berbagai pihak terkait jika terjadi konflik;
 - Tindakan manajemen yang dilakukan selama konflik, seperti pengumpulan data korban perempuan; mengimplementasikan program untuk memberdayakan perempuan; membangun komunitas pendukung untuk rumah tangga yang dikepalai wanita; menyediakan 5 jenis layanan untuk perempuan korban konflik melalui P2TP2A (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum dan reintegrasi sosial).
101. Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak Korban Konflik meliputi, antara lain:
- Menyediakan pelatihan dan bantuan bagi perempuan korban konflik;
 - Menekankan pesan perdamaian bagi anak-anak di daerah konflik (memberikan pemahaman pentingnya perdamaian dan menjauh dari tindak kekerasan);
 - Rehabilitasi bagi anak-anak yang pernah berada di situasi konflik;
 - Mengimplementasikan peraturan yang dikenal sebagai P3AKS dari Wahid Foundation melalui Program Kampung Damai (sebuah program yang mengedepankan pentingnya keberadaan perdamaian di suatu daerah/desa) pada beberapa kabupaten seperti Malang, Bogor, Sumenep, Klaten, dan Depok dengan melibatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan perdamaian; dan Sekolah Penjaga Perdamaian Wanita di Palu dan Lombok;

- e) Memperkuat peran perempuan pada daerah yang berpotensi konflik (pembangunan fasilitas penguatan kapasitas bagi perempuan, kepemimpinan, dan kewirausahaan pada Kabupaten Singkil, Tolikara, Poso, dan Timika).
102. Pemerintah terus memperkuat koordinasi di antara badan-badan pemerintah terkait penanganan konflik sosial melalui perjanjian kemitraan formal. Perjanjian-perjanjian ini menjabarkan strategi untuk melindungi perempuan, serta meningkatkan peran mereka dalam manajemen konflik sosial.
103. Sebagai contoh, dalam kasus Provinsi Aceh, tindakan yang telah diambil untuk menangani perempuan yang menjadi korban konflik meliputi:
- a) Melakukan pernikahan istbat (re-legitimasi) untuk wanita yang pernikahannya belum terdaftar secara resmi;
 - b) Pemerintah bekerja sama dengan Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), telah mengimplementasikan program untuk membantu perempuan yang kehilangan pasangannya karena konflik di Aceh. Saat ini, program ini telah dilakukan di 10 kabupaten yang berfokus pada penyediaan pelatihan, berbagi informasi dan diskusi tentang isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, ekonomi keluarga, hukum dan pernikahan anak. Selain itu, Pekka bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Aceh, Pengadilan Syariah Aceh, dan layanan sosial setempat telah memulai program yang disebut “Klik Pekka” (Layanan Informasi dan Konsultasi Klinik), sebuah layanan hotline untuk wanita.

Perdagangan dan Eksploitasi Prostitusi

104. RAN-PTPPO didirikan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang. Selain itu, Gugus Tugas Nasional dibentuk untuk mengimplementasikan RAN-PTPPO di bawah koordinasi Kemenko PMK yang terdiri dari KPPPA, Kemensos, Kemenaker, Kemenkumham, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kemenlu. Gugus Tugas bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengumpulan data dan telah berhasil menyusun laporan tahunan termasuk data tentang perdagangan orang. Gugus Tugas ini bertanggung jawab untuk: Melakukan koordinasi untuk mencegah dan menangani TIP di tingkat nasional / provinsi / kabupaten / kota; Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama; Memantau kemajuan implementasi perlindungan korban (rehabilitasi, repatriasi dan reintegrasi sosial); Memantau perkembangan penegakan hukum; dan Melaksanakan pelaporan dan evaluasi perdagangan orang.
105. Sejak 2012, sejumlah langkah yang dilakukan untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan untuk mengatasi perdagangan orang termasuk memberlakukan:
 - a) UU No. 31/2014 tentang perlindungan saksi dan korban sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian hukum tentang perlindungan saksi dan / atau korban kejahatan perdagangan orang. LPSK juga akan memberikan perlindungan bagi para kolaborator keadilan dan pelapor;
 - b) Undang-Undang No. 12/2017 tentang Ratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak. Ratifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak, memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban;
 - c) PP No. 43/2017 tentang Implementasi Restitusi untuk Anak-Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi harus dibayarkan oleh pelaku sebagai kompensasi atas penderitaan sebagai akibat dari kejahatan dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis sebagai bentuk tanggung jawab pidana;
 - d) Perpres No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 sebagai referensi dalam mempersiapkan pencegahan dan penanganan tindak kejahatan perdagangan orang di setiap kementerian dan lembaga;
 - e) Peraturan Kemenko PMK No. 2/2016 tentang RAN-PTPPO 2015-2019, yang antara lain menyoroti langkah-langkah pencegahan dan perlindungan dalam kasus ini;

- f) PermenPPPA No. 20/2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (BK-TKI);
 - g) Instruksi Mendagri No. 183/373/Sj Tahun 2016 tentang Gugus Tugas Perdagangan Orang pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - h) Peraturan Ketua Harian (KPPPA) No. 64/2016 tentang Komposisi Gugus Tugas Perdagangan Orang
106. Sebagai refleksi kerangka kerja di atas, Indonesia telah mengimplementasikan hal-hal berikut:
- a) Pemerintah telah melakukan penjangkauan tentang migrasi yang aman, perdagangan orang dan dampaknya, mekanisme pengaduan dan layanan bagi para korban di negara atau di luar negeri melalui berbagai media dan menggunakan berbagai metode;
 - b) BK-TKI adalah program untuk memberdayakan ketahanan ekonomi keluarga pekerja migran, menumbuhkan semangat kewirausahaan dan mengedukasi kegunaan remitansi untuk ekonomi kreatif. Hingga 2018, terdapat 117 komunitas BK-TKI di 104 desa pada 13 provinsi;
 - c) KPPPA melakukan rapat koordinasi dengan gugus tugas di 32 Provinsi dan 236 sub-gugus tugas untuk pencegahan dan penanganan perdagangan orang, termasuk memfasilitasi pertemuan *focal point* perdagangan orang dari masing-masing kementerian;
 - d) Pemerintah mengatur pelatihan untuk pekerja migran sebelum penempatan di luar negeri,¹⁵ bekerja sama dengan Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - e) Masyarakat untuk Pencegahan dan Program Tanggap Perdagangan Orang (Pengawasan Masyarakat)¹⁶ didirikan sejak 2016. Hingga saat ini, pengawasan masyarakat telah terbentuk di 320 desa di 31 kabupaten / kota dan memiliki sekitar 1.600 agen perubahan. Selain itu, KPPPA juga mengelola pelatihan pengembangan kapasitas untuk “Agen Perubahan”;
 - f) Pelatihan untuk para penegak hukum tentang penanganan perdagangan orang yang responsif gender dan berpihak pada korban telah dilakukan oleh KPPPA. Hingga saat ini, pelatihan sudah dihadiri oleh 497 jaksa, hakim, pengacara, dan petugas kepolisian dari kabupaten / kota yang memiliki tingkat kasus tindak pidana perdagangan orang yang tinggi;
 - g) Pemerintah memberikan layanan kesehatan melalui P2TP2A dengan cakupan yang komprehensif bagi para korban perdagangan dan kekerasan dalam rumah tangga. Para korban yang membutuhkan bentuk perlindungan tertentu akan ditempatkan di persembunyian;

15 Sejak 2015 KPPPA telah melaksanakan 7 pelatihan dengan total 600 peserta.

16 Penyebaran program pengawasan masyarakat telah meningkat dari 5 kabupaten/kota menjadi 16 kabupaten/kota pada tahun 2016.

- h) Indonesia memiliki LPSK yang dapat membantu saksi dan korban agar dapat kooperatif dengan penegak hukum dalam mengungkapkan kasus perdagangan orang;
 - i) Pemerintah memfasilitasi rehabilitasi, repatriasi, dan reintegrasi sosial bagi para korban dan saksi perdagangan orang dengan menyediakan 27 unit *Trauma Center* / Rumah Perlindungan (RPTC), 1 unit Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW) dan 14 unit RPSA;
 - j) Pada 2015, KPPPA melatih 25 instruktur dari 6 provinsi¹⁷ untuk membahas modul penguatan mental. Program ini berlanjut pada 2016 dengan melatih 200 instruktur;
 - k) Kemenkes pada tahun 2017 melatih Puskesmas dan rumah sakit di 12 provinsi¹⁸ tentang penanganan dan tanggapan terhadap korban perdagangan orang dan bentuk kekerasan lain yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak;
 - l) KPPPA bekerja sama dengan PT Pindai Media Komunikasi dalam memantau dan mengumpulkan data kasus perdagangan orang yang muncul di berbagai media cetak dan elektronik di area sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang. Data tersebut adalah dasar untuk menindaklanjuti penanganan korban dan pelaku.
107. Hingga 2018, pemerintah telah menutup 151 dari 168 lokalisasi pelacuran, serta memulihkan 17.760 pekerja seks dan mengembalikan mereka kepada keluarganya. Pekerja seks yang direhabilitasi mengikuti program pemberdayaan, biasanya tentang ekonomi, yang disediakan oleh pemerintah daerah. Contohnya di Jawa Timur pemerintah daerah mengubah rumah bordil menjadi pusat kerajinan tangan, yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi mantan pekerja seks. Kementerian Sosial menargetkan nol pelacuran pada tahun 2019.
108. Pemerintah telah membentuk Gugus Tugas Nasional untuk Perdagangan Orang yang anggotanya terdiri dari 19 lembaga nasional, termasuk otoritas penegak hukum. Saat ini, gugus tugas yang beroperasi tersebar di 32 provinsi dan 236 kabupaten/kota.
109. Upaya signifikan telah dilakukan untuk mempromosikan keadilan dan pertanggungjawaban bagi para pelaku serta korban dan penyintas perdagangan orang. Sampai saat ini, 119 pelaku perdagangan orang, dan delapan pelaku pedagang manusia untuk dipekerjakan secara paksa pada kapal penangkap ikan telah dihukum. Selain itu, 5.668 Warga Negara Indonesia korban perdagangan orang telah dipulangkan dan lebih dari 441 orang selamat dan diberikan tempat tinggal serta pelayanan sementara.
110. Misi Indonesia di luar negeri berfungsi sebagai responden pertama dari kasus perdagangan orang dan bertanggung jawab untuk menyediakan rumah perlindungan serta bantuan hukum bagi para korban dan penyintas. Saat ini, terdapat 12 misi Indonesia di luar negeri yang dilengkapi dengan pengacara *in-house* / punggawa.

17 DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Nusa Tenggara Barat.

18 Lampung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat.

111. Untuk memperkuat kapasitas misi dalam menangani kasus perdagangan orang, sejak 2014 Indonesia bekerja sama dengan IOM telah melakukan program pelatihan reguler untuk staf yang bertanggung jawab atas 45 misi di luar negeri. Pada tahun 2018, para pejabat Kemenlu juga telah berpartisipasi dalam pelatihan tentang layanan dan prosedur perlindungan warga negara, termasuk perdagangan orang.
112. *Platform* terintegrasi telah dikembangkan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan orang Indonesia di luar negeri guna mendukung misi pekerjaan di luar negeri. Portal Peduli WNI adalah *platform* di mana warga negara dapat melaporkan kasus perdagangan orang untuk diri mereka sendiri atau Warga Negara Indonesia lainnya dan meminta perlindungan kepada Pemerintah. *Platform* ini juga memungkinkan pengembangan basis data informasi yang terintegrasi mengenai kasus perdagangan orang.
113. Pada tingkat regional, Indonesia mempromosikan upaya dan praktik terbaik untuk mencegah dan mengatasi perdagangan orang melalui mekanisme *Bali Process* tentang penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan transnasional terkait. Program yang dilakukan antara lain meningkatkan pengetahuan dan memperkuat kapasitas para pejabat dalam mencegah dan menangani perdagangan orang, termasuk dalam menerapkan langkah-langkah khusus dan penanganan untuk perdagangan orang.
114. Kemajuan di tingkat regional telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Pedoman Sensitif Gender untuk Penanganan Perempuan Korban Perdagangan Orang. Pedoman ini merupakan implementasi dari Rencana Kerja ASEAN *Commission on the Promotion and Protection of Rights of Women and Children* (ACWC) tahun 2012-2016. Hal ini mencakup perlindungan terhadap perempuan yang diperdagangkan dari tahap identifikasi korban hingga pemulihan dan integrasi mereka.
115. Selanjutnya, guna memerangi perbudakan pada industri perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan No. 2/2017 tentang Sertifikasi Hak Asasi Manusia di Industri Perikanan. Ini juga bagian dari komitmen Indonesia dalam memperkuat dimensi Hak Asasi Manusia dalam kegiatan bisnis.
116. Namun demikian, tantangan tetap ada, seperti kurangnya data yang dapat diandalkan terkait dengan perdagangan orang, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari masyarakat terkait dengan tindakan kriminal perdagangan orang, kemiskinan dan pengangguran yang membuat orang menjadi korban potensial perdagangan orang dan implementasi hukum yang lamban mengenai perdagangan orang oleh otoritas.
117. Berdasarkan Laporan Nasional Tahunan Perdagangan Orang 2017, diperkirakan 1,9 juta dari 4,5 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang sebagian besar adalah perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah memperpanjang visa mereka. Di tingkat perdagangan domestik, banyak perempuan dan anak perempuan dieksploitasi dalam perbudakan domestik dan perdagangan seks. Korban sering direkrut dengan tawaran pekerjaan di restoran, pabrik, atau layanan domestik, tetapi menjadi sasaran perdagangan seks.

118. Berkenaan dengan proses pidana, pemerintah telah meneruskan sejumlah kasus ke pengadilan, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Pelaporan	Kasus Selesai	Sisa Laporan	Sidang di Pengadilan	Putusan Pengadilan	
					Inkracht	Banding
2017	113	63	50	62	6	-
2016	184	147	37	78	10	-
2015	109	75	34	24	17	-

Partisipasi dalam Kehidupan Politik dan Bermasyarakat



119. Perempuan yang telah terpilih mengisi 17,23% kursi di Parlemen pada Pemilu 2014. Dalam Pilkada 2015, 76 perempuan terpilih sebagai Bupati / Walikota dan Wakil Bupati / Wakil Walikota, meningkat sebanyak 46 perempuan dari Pemilu sebelumnya. Pada pihak eksekutif, pegawai negeri sipil perempuan hampir mencapai 50 persen dari keseluruhan jumlah pegawai negeri sipil di Indonesia. Saat ini, terdapat 8 Menteri perempuan yang ditunjuk dalam kabinet saat ini, memegang posisi strategis dan utama seperti Keuangan, Luar Negeri, Kesehatan, Perikanan, dan Lingkungan. Pada 2016, 126 posisi Deputy Menteri (sekitar 21%), dan 2295 posisi Direktur atau Kepala Biro (sekitar 16%) dipegang oleh perempuan dari total keseluruhan pegawai negeri sipil.
120. Sebagai salah satu prioritas nasional utama Indonesia, mempromosikan partisipasi dan peran perempuan dalam politik dan pembangunan telah diamanatkan dalam berbagai undang-undang dan kerangka kerja nasional seperti:
 - a) UU No. 8/2012 tentang Pemilu dan UU No. 2/2011 tentang Partai Politik menetapkan bahwa semua partai politik harus memasukkan minimal 30% perwakilan perempuan dalam daftar kandidat mereka;
 - b) UU No. 6/2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa perempuan harus diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan pada pengelolaan desa;
 - c) KPPPA menerbitkan Permen No. 10/2015 tentang *Grand Design* Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, DPRD pada Pemilu Tahun 2019;
 - d) Penyediaan pelatihan untuk petahana dan calon pemerintah daerah serta DPR.
121. Selanjutnya, sebuah MoU dibuat antara KPPPA dan Lembaga Administrasi Negara untuk mengintegrasikan kurikulum yang peka gender dalam pendidikan dan pelatihan pegawai negeri.
122. Untuk meningkatkan partisipasi bermakna oleh perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, Indonesia juga telah menerapkan kurikulum wajib mengenai pengarusutamaan gender pada semua pelatihan dan tingkat pendidikan. Selain itu, pemetaan gender nasional dalam politik juga telah diterapkan untuk menilai keterwakilan dan kebutuhan perempuan sebagai pemilih dan kandidat, untuk membantu merancang program berbagi informasi dan pelatihan yang efektif tentang politik dan kepemimpinan bagi perempuan.



Kebangsaan

123. Pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan hak anak atas nama dan kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan. Pemerintah menargetkan semua anak usia 0-18 tahun dapat terdaftar dan menerbitkan akta kelahiran melalui implementasi Program Nasional untuk Anak Indonesia 2006-2015.
124. Sejak 2010, Pemerintah telah meningkatkan berbagai upaya, antara lain dengan menerbitkan MoU antara 8 Kementerian (Kemdagri, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenkes, Kemendikbud, Kemensos, Kemenag, dan KPPPA) tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran untuk Perlindungan Anak. Sebuah forum nasional yang terdiri dari pemangku kepentingan terkait telah dibentuk pada 2011 untuk mengoordinasikan kebijakan dan aksi untuk mengimplementasikan MoU.
125. Program Supertajam - Pernyataan tanggung jawab absolut: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran, Surat Tanggung Jawab Absolut ini merupakan solusi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menyediakan layanan penerbitan akta kelahiran untuk mempercepat peningkatan kepemilikan akta kelahiran.
126. Dengan demikian, Kementerian / Lembaga terkait telah mengadopsi langkah-langkah untuk mengimplementasikan MoU. Misalnya, Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan semua petugas kesehatan dan fasilitas perawatan kesehatan untuk memberikan informasi tentang pentingnya akta kelahiran pada saat pemeriksaan kehamilan dan pemeriksaan bayi baru lahir (kunjungan neonatal) serta membuat surat keterangan kelahiran. Terkait dengan bayi yang baru lahir tanpa latar belakang yang jelas, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri No. 102/2018 yang mencakup penyederhanaan persyaratan yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran dimana hanya mencakup informasi tentang kelahiran anak dan nama salah satu orang tua.
127. Pemerintah telah berhasil meningkatkan jumlah anak dengan akta kelahiran. Pada tahun 2014, hanya ada 31,25% anak dengan akta kelahiran sedangkan pada 2018 jumlah anak dengan akta kelahiran meningkat menjadi 90,25% atau setara dengan 71.828.748 anak.
128. Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran No. 06/2012 untuk memberikan pedoman tentang penerbitan akta kelahiran melalui pengadilan untuk pendaftaran

yang terlambat (lebih dari satu tahun setelah kelahiran). Kemendagri juga menerbitkan surat edaran kepada gubernur dan walikota/bupati untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung, yang menginstruksikan alokasi anggaran daerah untuk membantu penerbitan akta kelahiran yang terlambat didaftarkan.

129. Kebijakan yang disebutkan di atas bertujuan untuk meningkatkan akses dengan menyediakan pendaftaran akta kelahiran secara kolektif dan penyediaan akta kelahiran secara gratis bagi yang tidak mampu. Sehubungan dengan hal tersebut, banyak pemerintah daerah mulai membebaskan biaya penerbitan akta kelahiran.
130. Sementara itu, Surat Edaran Kemendikbud No. 279/MPK/KL/2012, mengenai kepemilikan akta kelahiran sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran sekolah, bertujuan untuk mendorong para orang tua untuk mendaftarkan kelahiran anak mereka, tanpa menghalangi akses pendidikan bagi anak-anak.
131. Pemerintah, melalui kedutaan dan konsulat luar negeri, telah meningkatkan layanan untuk anak-anak Indonesia, termasuk anak-anak pekerja migran Indonesia, selain itu juga memastikan akses bagi anak-anak Indonesia dalam memperoleh akta kelahiran.
132. KPPPA telah melakukan program advokasi, termasuk dengan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah sebagai apresiasi atas upaya mereka dalam mempercepat kepemilikan akta kelahiran untuk anak-anak sejak 2012.
133. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 pada 17 Februari 2012, merevisi Pasal 43 (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dengan mengembangkan status hukum anak di luar pernikahan. Anak-anak yang lahir di luar nikah akan diakui secara sah dan memiliki hak hubungan sipil dengan orang tua biologisnya, termasuk penerbitan akta kelahiran. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan surat edaran No. 7/2012 yang memerintahkan pengadilan di semua tingkatan untuk melaksanakan keputusan pengadilan ini.
134. UU No. 24/2013 tentang Administrasi Sipil, telah merampingkan birokrasi dan menyediakan akses yang lebih luas untuk mendapatkan semua dokumen sipil; ditetapkan bahwa tidak ada biaya administrasi dan menginstruksikan petugas catatan sipil di semua tingkatan untuk memberikan layanan yang sama dan profesional untuk semua warga negara tanpa perbedaan dalam memperoleh dokumen sipil.
135. Untuk memberikan akses pelayanan yang lebih luas, pemerintah telah mendirikan kantor catatan sipil di 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota di seluruh Indonesia.



Pendidikan

136. Pendidikan, khususnya akses Pendidikan bagi seluruh anak, adalah salah satu area yang pemerintah fokuskan dalam kurun beberapa tahun terakhir. Upaya penyediaan akses pendidikan yang lebih luas termasuk:
- Memfasilitasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan pendanaan pendidikan sepenuhnya bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
 - Memungkinkan anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini telah mendistribusikan bantuan keuangan kepada 18,7 juta anak di tahun 2018; (17.927.308 anak hingga 2019) (11.944.986 atau 66,63% di antaranya telah didistribusikan kepada siswa, siswa yang telah mencairkan dana PIP sejumlah 9.625.786 siswa atau 80,58%);
 - Untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang memadai dan lebih baik, terutama di daerah pedesaan dan terpencil, mulai tahun 2014 Pemerintah telah mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk membangun gedung sekolah baru;¹⁹
 - Program “sekolah di garis depan” telah diluncurkan di daerah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) dan saat ini terdapat 114 sekolah yang berada di garis depan di 31 provinsi;
 - Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi di sekolah, terutama pada tingkat dasar dan menengah, yakni melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Data statistik menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak yang signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0.52% dari 10.64% pada tahun 2016 ke 10.12% pada tahun 2017. Selain itu, PKH juga berperan dalam mengurangi tingkat ketidaksetaraan Indeks Koefisien Gini (0.397 ke 0.391) begitu juga dengan penurunan tingkat pengangguran.
137. Indonesia mengalokasikan 20% dari Anggaran Negara dan Daerah untuk pendidikan. Sejak 2013, program wajib belajar 12 tahun telah diperkenalkan untuk memperpanjang program wajib belajar 9 tahun sebelumnya. Inisiatif terbaru, dikenal sebagai program Pendidikan Menengah Universal (PMU) mencakup sekolah menengah atas, Madrasah Aliyah (sekolah menengah atas islami) dan sekolah menengah kejuruan. PMU dirancang untuk memperluas kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk pendidikan menengah yang berkualitas. PMU difasilitasi oleh pemerintah dan dibiayai bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. PMU diharapkan dapat

¹⁹ Per tahun 2016, Indonesia telah merehabilitasi 11.633 ruang kelas dan membangun 726 gedung sekolah baru dengan lebih dari 14ribu ruang kelas baru.

mempercepat peningkatan rasio partisipasi di sekolah menengah atas dari 78.7% menjadi sekitar 97% pada tahun 2020.

138. Untuk mendukung implementasi 12 tahun PMU dalam memastikan seluruh anak mendapatkan akses ke sekolah menengah, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai strategi program antara lain:
 - a) Pembangunan sekolah baru termasuk di daerah terpencil. Saat ini dari 7.232 kecamatan di Indonesia, 6.511 kecamatan atau lebih dari 90% telah memiliki sekolah menengah atas;
 - b) Penyediaan subsidi operasional sekolah yang telah dialokasikan untuk seluruh siswa baik sekolah negeri dan swasta sebesar \$103 per siswa setiap tahun. Program ini bertujuan untuk mendukung sekolah agar dapat beroperasi dengan kualitas yang baik dan membebaskan siswa yang tidak mampu dari segala pembiayaan;
 - c) Penyediaan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu. Program ini telah berjalan sejak 1998 selama krisis multidimensi yang hebat dan telah terbukti menjaga siswa miskin hingga dapat melanjutkan studi mereka. Program ini telah dikembangkan lebih baik lagi sejak 2014 dengan nama baru “Kartu Indonesia Pintar/KIP” dimana anak-anak yang tidak bersekolah didukung untuk kembali ke sekolah dan diberi beasiswa. Pada 2019, lebih dari 3,2 juta siswa sekolah menengah atas menerima Program KIP. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah terpencil, sejak 2015 Pemerintah juga menerapkan Program Guru Garis Depan (GGD). Lebih dari 7000 guru telah dikirim ke sekolah-sekolah di daerah terpencil yang kekurangan guru.
139. Melalui Program KIP, Indonesia telah menetapkan 2019 target, antara lain untuk meningkatkan jumlah sekolah menengah atas menjadi 14.311 sekolah, dengan rasio perbandingan murid dan sekolah sebesar 386:1.
140. Indonesia telah menetapkan target 50 persen pendaftaran sekolah menengah atas pada sekolah-sekolah kejuruan pada tahun 2015. Indonesia juga menargetkan untuk secara bertahap meningkatkan rasio murid dengan guru dari 15:1 di tahun 2014 menjadi 10:1 di tahun 2019.
141. Berbagai program secara agregat telah berkontribusi untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah atas menjadi sekitar 88,5% pada tahun 2018, meningkat dari sekitar 74,6% pada tahun 2013. Jumlah siswa sekolah menengah atas pada tahun akademik 2018/19 adalah 11,83 juta, tersebar di 13.692 sekolah menengah umum umum (SMA), 14.064 sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sekolah menengah atas Islam (MA). Selain itu, kesenjangan dalam partisipasi antara orang miskin dan orang kaya semakin sempit. Pada tahun 2018, rasio tingkat usia spesifik anak-anak berusia 16-18 dari kuintil termiskin dan kuintil terkaya mencapai 72%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 10 tahun lalu sekitar 45%. Peningkatan angka partisipasi di kalangan orang miskin diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengentasan kemiskinan.

142. Untuk memastikan ketersediaan dan mengatasi distribusi guru berkualitas yang tidak merata, Kemendikbud telah bekerja erat dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, untuk meningkatkan distribusi guru terutama di wilayah 3T. Sejak 2015, program Guru Garis Depan (GGD) telah merekrut dan mengerahkan lebih dari 7.000 guru ke 93 kabupaten / kota 3T.
143. Indonesia telah berhasil dalam memajukan kesetaraan gender. Tingkat partisipasi anak perempuan dan laki-laki pada semua tingkat pendidikan tidak secara signifikan berbeda. Namun, terdapat tanda bahwa tingkat putus sekolah pada anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan, terutama karena alasan keuangan. Prestasi akademik dari anak perempuan tidak kurang dari anak laki-laki. Bahkan mereka lebih berprestasi dalam semua mata pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional pada sekolah menengah pertama dan atas. Pemerintah dalam hal ini perlu mendorong anak laki-laki untuk melanjutkan Pendidikan mereka dan belajar lebih baik agar sama berprestasi dengan anak perempuan sebayanya.
144. Guna lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan generasi muda, Pemerintah saat ini sedang mengembangkan jaringan institusi yang berbasis perguruan tinggi setempat. Pada 2018, Indonesia berharap dapat membangun 500 perguruan tinggi setempat. Perguruan tinggi tersebut fokus pada keterampilan untuk pekerjaan di bidang manufaktur, keperawatan, teknologi otomotif, dan perdagangan lainnya.
145. Untuk mengembangkan program pelatihan kejuruan, Indonesia telah membangun 213 gedung sekolah baru, 5.438 ruang kelas baru dan merehabilitasi 999 ruang kelas. Selain itu, 1.333 laboratorium tambahan dan 363 perpustakaan telah disediakan untuk institusi pendidikan kejuruan. Selain itu, 43 sekolah kejuruan juga telah dibangun di wilayah Papua dan daerah 3T.
146. Indonesia juga telah menerapkan pendidikan inklusif untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus. Proyek percontohan untuk pendidikan inklusif dimulai di sembilan provinsi pada 2012. Salatiga adalah kota yang berhasil melembagakan pendidikan inklusif. Pemerintah daerah setempat menunjuk sejumlah proyek percontohan pada 2012 dan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua sekolah untuk menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus setahun kemudian.
147. Pemerintah, bekerja sama dengan sektor swasta, telah mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada berbagai kota di luar negeri di mana terdapat banyak Warga Negara Indonesia.
148. Beberapa Pekerja Indonesia, yang mayoritas adalah perempuan, menghadapi tantangan dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah umum karena adanya kebijakan daerah. PKBM ini adalah bagian dari komitmen Pemerintah dalam memastikan bahwa semua anak Indonesia memiliki akses terhadap pendidikan.



Lapangan Kerja dan Partisipasi Ekonomi

149. Indonesia memprakarsai Konferensi Dunia Ekonomi Kreatif pertama pada tahun 2018, dihadiri oleh 2000 peserta yang mewakili pemerintah, PBB, dan organisasi internasional lainnya, sektor swasta, aktor kreatif, akademisi, dan media. Forum ini menyatakan komitmen peserta untuk mempromosikan peran perempuan dan pemuda dalam ekonomi kreatif dan partisipasi mereka dalam pembangunan, antara lain melalui UKM, perusahaan baru, dan industri hiburan, yang membantu meningkatkan kohesi sosial dan berdampak luas. Pemerintah Indonesia juga mempromosikan peran perempuan dalam ekonomi berbasis TIK melalui pengembangan kapasitas dalam pemrograman komputer (*coding*) yang ditujukan untuk ibu rumah tangga dan perempuan pekerja migran.
150. Pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di semua sektor, termasuk ekonomi dan pembangunan serta lapangan kerja dan tenaga kerja, telah menjadi tujuan nasional dalam kebijakan domestik maupun luar negeri. Indonesia telah meratifikasi instrumen HAM internasional terutama yang melindungi hak-hak perempuan, termasuk yang terkait dengan pekerjaan.

151. Indonesia juga telah menetapkan instrumen hukum nasional untuk mendukung partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dengan menjamin remunerasi yang setara, memfasilitasi keseimbangan kehidupan kerja dan perawatan ibu, dan membutuhkan penyediaan ruang menyusui dan cuti melahirkan. Undang-undang tersebut meliputi antara lain:
- a) Permenkes No. 15/2013, yang mengharuskan penyediaan ruang laktasi di tempat umum;
 - b) PermenPPPA No. 5/2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja Responsif Gender dan Ramah Anak di Tempat Kerja.
152. Perempuan telah memberikan kontribusi yang berharga bagi angkatan kerja Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2018, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan bulan Agustus 2018 adalah 51,88%, meningkat 0,99% dari tahun 2017. Sementara upah rata-rata pekerja perempuan tercatat sebesar Rp 2,4 juta per bulan pada Agustus 2018. Jumlah wanita yang bekerja adalah 47,95 juta, sebagian besar wanita bekerja di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (26,62%), perdagangan (23,71%), dan industri manufaktur (7,1%).
153. Pemerintah mendukung partisipasi perempuan dalam perburuhan dengan menjalankan berbagai program dan kampanye seperti memberikan pinjaman mikro, pembangunan kapasitas, pemberian penghargaan untuk pemimpin perempuan dan lobi publik.
154. Pemerintah Indonesia telah menyediakan akses yang lebih luas bagi pengusaha perempuan untuk pembiayaan melalui berbagai sumber modal keuangan seperti kredit mikro yang disubsidi pemerintah / Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB), kelompok simpan pinjam masyarakat atau koperasi, dan lembaga keuangan mikro. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah juga menyediakan program simpan pinjam bagi perempuan untuk mengakses kredit. Program ini telah dilakukan di hampir semua kabupaten di 33 Provinsi.
155. Pengusaha kecil juga menerima program literasi dalam manajemen keuangan, investasi, dan pelatihan kewirausahaan. Promosi posisi yang lebih tinggi bagi perempuan di sektor swasta juga dilakukan secara terus menerus melalui pelatihan tentang kepemimpinan dan berbagai program, serta kompetisi tentang kewirausahaan perempuan dan wanita karir yang dilakukan oleh sejumlah kemitraan Pemerintah Indonesia dengan sektor swasta, termasuk grup media perempuan.
156. Untuk meningkatkan akses perempuan ke pasar, pemerintah telah mempromosikan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi perempuan untuk menyederhanakan pekerjaan mereka dan meningkatkan produktivitas bisnis. Mulai tahun 2012, Kementerian Informasi dan Teknologi (Kemenkominfo) memberikan penghargaan tahunan “Kartini Next Generation” bagi perempuan yang berhasil memanfaatkan TIK dalam melakukan pekerjaan / bisnis mereka. Tahun lalu, terdapat empat kategori penghargaan, yaitu: Wanita Inspiratif dalam TIK untuk Pendidikan,

Pengusaha, Media Kreatif dan Pengembangan Masyarakat. Program ini diharapkan akan memberikan insentif bagi perempuan untuk berpartisipasi dan lebih aktif dalam mengembangkan TIK.

157. Untuk mempromosikan dan meningkatkan inklusi keuangan, pemerintah juga telah mengimplementasikan program untuk meningkatkan akses terhadap layanan dan produk keuangan, termasuk wanita. Saat ini inklusi keuangan Indonesia mencapai 62 persen, yang berarti bahwa hanya 62 persen dari populasi orang dewasa Indonesia, terutama di daerah perkotaan, yang memiliki akses ke layanan dan produk keuangan. Pada 2019, Indonesia berencana untuk meningkatkan jumlah tersebut hingga 75%.
158. Untuk mencapai hal ini, pemerintah telah meluncurkan strategi nasional yang terkoordinasi untuk mempromosikan inklusi keuangan, guna meningkatkan akses layanan perbankan bagi lebih banyak orang, termasuk perempuan dan di daerah pedesaan. Strategi ini berfokus pada enam pilar: edukasi keuangan, fasilitas pembiayaan publik, pemetaan informasi keuangan, peraturan pendukung, jaringan distribusi dan fasilitas intermediasi dan perlindungan konsumen.
159. Sebagai realisasi dari strategi ini, program inovatif dan rencana aksi yang telah dilakukan sejauh ini, termasuk:
 - a) Proyek percontohan “Desa Pandai” di Kudus, Jawa Tengah, yang merupakan program untuk meningkatkan literasi keuangan di daerah pedesaan melalui antara lain: mendorong kegiatan dan budaya menabung sejak kecil; menyediakan pendampingan untuk mendirikan dan mengelola usaha kecil dan menengah; serta meningkatkan kemampuan manajemen keuangan;
 - b) Menerapkan ‘Laku Pandai’ atau Program Layanan Keuangan Tanpa Cabang. Program ini memfasilitasi akses keuangan bagi orang-orang di daerah pedesaan dan terpencil melalui agen yang ditunjuk tanpa harus pergi ke bank. Saat ini “Laku Pandai” memfasilitasi pembukaan rekening tabungan hanya untuk pelanggan mikro, tetapi dalam jangka panjang akan mencakup produk keuangan lainnya. Agen direkrut dari masyarakat dan dilatih sesuai kebutuhan. Sekarang ada lebih dari 420 ribu agen “Laku Pandai”, termasuk agen wanita;
 - c) Digitalisasi transfer dana bantuan sosial. Ini adalah bantuan non tunai yang disediakan untuk keluarga termiskin. Sistem ini tidak hanya membuat transfer bantuan sosial lebih efektif dan akuntabel, tetapi juga membantu penerima mengenal berbagai fasilitas perbankan dan keuangan.
160. Untuk perempuan bekerja, Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang suportif terutama dalam hal keseimbangan antara kerja dengan keluarga. Jaminan untuk cuti hamil, jam kerja fleksibel untuk wanita hamil, dan menyediakan ruang laktasi serta penitipan anak di gedung-gedung kantor adalah beberapa langkah yang telah diambil untuk memenuhi hak-hak wanita yang bekerja. Guna memastikan implementasi penuh dari hak-hak tersebut, KPPPA terus melakukan lobi kepada sektor publik dan swasta untuk mengalokasikan ruang khusus terintegrasi untuk penitipan anak dan ruang laktasi pada kantor, apartemen, dan tempat umum.

161. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, tidak dapat dipungkiri bahwa batasan bagi perempuan dalam memenuhi potensi ekonomi optimumnya masih ada. Hal ini disebabkan oleh praktik diskriminatif yang berakar dari stereotip tradisional seperti banyak perempuan yang bekerja di sektor “feminin” dan informal dibayar dengan upah rendah, atau berbagai tanggung jawab yang dipikul oleh perempuan dalam pekerjaan merawat tanpa bayaran yang seringkali menghalangi perempuan untuk bekerja penuh waktu. Terlebih lagi, ketika perempuan mulai terwakili lebih baik dalam angkatan kerja nasional, banyak perempuan ditemukan bekerja di sektor informal, paruh waktu dan tanpa upah (misalnya menjalankan bisnis keluarga seperti toko kelontong atau menjadi pekerja tani). Ke depannya Indonesia perlu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis dan pemimpin di sektor-sektor yang berpengaruh dalam membentuk opini publik dan pengambilan keputusan, seperti bisnis dan media, untuk mempromosikan diberlakukannya kebijakan sensitif gender di berbagai sektor.
162. Untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak perempuan yang terlibat dalam perburuhan,²⁰ Indonesia telah memberlakukan beberapa langkah yang melibatkan kerangka hukum serta meningkatkan kelembagaan dan mekanisme koordinasi di tingkat Nasional (pada 2017 data untuk anak perempuan yang bekerja usia 10-17 tahun adalah 7,47% sedangkan pada 2018 5,56%).
163. Pembentukan kerangka kerja nasional seperti RAN-PBPTA,²¹ dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak (RAN-PTPPO dan ESA) 2009-2014 yang menyediakan koordinasi kebijakan di antara para pemangku kepentingan yang relevan, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui Rencana Aksi Daerah dan pemberdayaan masyarakat untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
164. RAN-PBPTA melibatkan berbagai Kementerian / Lembaga, termasuk: Kemenaker, Kemendagri, Kemendikbud, Kemensos, Kemenkes, KPPPA, Kepolisian Nasional, Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha dan Organisasi Masyarakat. Selain itu, koordinasi yang lebih kuat antara Kemenaker, Kejaksaan Agung, Kepolisian Nasional, dan advokat terus dikembangkan untuk menegakkan hukum dan peraturan yang ada dengan lebih baik.
165. Indonesia telah membentuk Program Pengurangan Pekerja Anak yang membantu pekerja anak untuk mendapatkan pendidikan lebih lanjut. Selama periode 2008-2018, program ini menarik 105.956 pekerja anak kembali ke sekolah.

20 Dalam UUD 1945 dan peraturan terkait, jaminan bagi anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi termasuk pekerjaan terburuk. Dalam UU Pasal 74 ayat 2 No. 13/2003 tentang tenaga kerja yang menetapkan pekerjaan terburuk dari pekerja anak, mempertimbangkan:

- a) Segala jenis pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan;
- b) Penggunaan, pengadaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan pornografi atau perjudian;
- c) Penggunaan, pengadaan, penawaran, pelibatan anak untuk produksi dan perdagangan narkoba, dan atau;
- d) Pekerjaan yang cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.

21 RAN-PBPTA dibuat oleh Kemenaker sebagai referensi dan dorongan untuk berpartisipasi bagi semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi pengusaha dan perwakilan bisnis, serikat pekerja, kelompok masyarakat sipil (Organisasi Non-Pemerintah, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat, dll), serta Organisasi Internasional. Peta Jalan Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022 memiliki 4 (empat) bidang kebijakan, termasuk: (i) Harmonisasi Perundang-undangan dan Penegakan Hukum; (ii) Pendidikan dan Pelatihan; (iii) Perlindungan Sosial; dan (iv) Kebijakan Pasar Tenaga Kerja. Area kebijakan juga menguraikan langkah-langkah yang dapat diambil oleh 4 (empat) pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah, Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, dan Masyarakat Sipil.

166. Untuk memastikan perusahaan mematuhi RAN-PBPTA, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti:
- a) Kemenaker meluncurkan program “Zona Bebas Pekerja Anak” pada kawasan industri di seluruh Indonesia. Tujuan lain dari program ini adalah memberikan bantuan dan mengembalikan pekerja anak ke dunia pendidikan bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenag, Kemensos, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K);
 - b) KPPPA bekerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) juga telah menetapkan seperangkat indikator sebagai mekanisme untuk mempromosikan perusahaan ramah anak.²²

22 Se jauh ini 23 anggota APSAI telah menyatakan diri sebagai lingkungan bebas pekerja anak. Terdapat sejumlah program / acara yang telah diselenggarakan oleh APSAI seperti distribusi beasiswa oleh Toyota dan Astra, memberikan bantuan ke sekolah melalui program “One School One Store” oleh Carrefour, serta pembangunan infrastruktur pendukung untuk anak-anak karyawan, termasuk ruang menyusui dan sudut bermain anak di gedung kantor.



Kesehatan

167. Pada tahun 2014, pemerintah telah meluncurkan skema Jaminan kesehatan Nasional yang mencakup seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019. Skema ini mencakup lebih dari 222 juta penduduk atau 83% dari seluruh populasi di seluruh rumah sakit umum dan direncanakan untuk mengikutsertakan rumah sakit swasta di masa depan.
168. Upaya untuk mengimplementasikan skema ini meliputi pemastian ketersediaan dan keterjangkauan layanan dan fasilitas kesehatan dengan mengirimkan tim petugas pelayanan kesehatan, terutama di desa 3T; penguatan sistem kesehatan dan perbaikan kapasitas tenaga medis di seluruh negeri; perbaikan ketersediaan dan bahkan distribusi tenaga medis. Untuk hal ini, lebih dari 800 tenaga medis telah dikerahkan, di mana lebih dari lima tenaga medis ditempatkan di tiap Puskesmas. Sejak tahun 2018, jumlah Puskesmas telah meningkat hingga 9993. Sementara, hingga tahun 2018, jumlah rumah sakit dengan lebih dari 7 dokter spesialis di kabupaten/kota telah meningkat hingga 212 rumah sakit yang mencakup 61.63%.
169. Indonesia terus merevitalisasi program Keluarga Berencana dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai Keluarga Berencana melalui optimalisasi penggunaan TIK; memperkuat akses komunitas terhadap pelayanan Keluarga Berencana; menyediakan pengobatan yang terjangkau dan gratis pada Keluarga Berencana untuk pasangan yang sudah menikah yang terintegrasi dalam skema *universal health coverage*, dan memobilisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga pada 289,635 Pos pelayanan terpadu (Posyandu) di seluruh negeri.
170. Indonesia juga terus memperbaiki suplai dan distribusi alat kontrasepsi dan obat-obatan; ketersediaan alat kontrasepsi medis dan fasilitas kesehatan reproduksi, serta mengatasi masalah infrastruktur yang menghambat akses ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil; menyelaraskan kerangka kerja keuangan antara anggaran nasional dan lokal untuk program keluarga berencana dan meningkatkan kapasitas pekerja lapangan keluarga berencana untuk menyediakan IEC dan mempertahankan partisipasi pengguna keluarga berencana. Pemahaman terhadap program keluarga berencana dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi oleh karena itu strateginya mempertimbangkan “desa” sebagai unit target untuk intervensi yang lebih komprehensif.
171. Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap perempuan berhak menikmati kesehatan mereka sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemerintah saat ini melanjutkan reformasi sistem kesehatan nasional yang meliputi perbaikan akses terhadap kesehatan.

172. Penurunan angka kematian ibu (AKI) dan perbaikan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi di seluruh negeri masih merupakan prioritas utama pada agenda nasional. Program keluarga berencana tetap penting dalam memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak.
173. Upaya untuk menurunkan AKI diimplementasikan dengan memperluas akses terhadap layanan kesehatan ibu melalui peningkatan kemampuan tenaga medis pada pusat layanan kesehatan, penyediaan layanan antenatal untuk ibu dan bayi, pemastian seluruh persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan, dan layanan keluarga berencana.
174. Pemerintah menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan menerapkan Program Jaminan persalinan (Jampersal). Jampersal ditujukan bagi masyarakat yang tidak memperoleh jaminan kesehatan. Sejak tahun 2019, Jampersal mencakup pelayanan di 33 provinsi dan 497 kabupaten/kota seperti pembiayaan layanan antenatal, bantuan persalinan oleh petugas kesehatan, layanan pascalin, dan layanan keluarga berencana.
175. Pemerintah juga memperbaiki layanan penjangkauan berbasis fasilitas dengan meningkatkan kualitas dan jumlah Puskesmas setempat yang menerapkan Pelayanan obstetric dan neonatal emergensi dasar (PONED) dan Pelayanan obstetric obstetric dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK).
176. Pada tahun 2016, jumlah puskesmas yang memiliki PONED telah mencapai 2.707 unit dan jumlah rumah sakit yang memiliki PONEK telah mencapai 650 rumah sakit di seluruh Indonesia.
177. Pemerintah telah meningkatkan kemampuan petugas kesehatan. Distribusi dokter umum, spesialis, bidan, dan paramedis telah meningkat melalui pelatihan pra pelayanan dan saat pelayanan. Upaya ini menghasilkan penurunan MMR dari 346 per 100.000 di tahun 2010 menjadi 305 per 100.000 di tahun 2015.
178. Edukasi kesehatan reproduksi untuk remaja telah diberikan di sekolah melalui kolaborasi antara kemenkes dan kemendikbud. Topik ini telah diintegrasikan dengan kurikulum sekolah dan pelatihan mengenai topik ini telah diberikan pada guru-guru. Untuk anak-anak yang tidak bersekolah, informasi kesehatan reproduksi disebarluaskan melalui masyarakat, melibatkan remaja baik sebagai peserta maupun konselor. Puskesmas juga menyediakan informasi mengenai kesehatan reproduksi.
179. Melalui Kartu Indonesia Sehat, pemerintah telah menyediakan subsidi premium untuk mencakup 92.1% penduduk Indonesia yang miskin dan nyaris miskin pada tahun 2018.
180. Pemerintah telah menerapkan strategi untuk menghadapi isu malnutrisi, terutama dalam pencegahan stunting. Pemerintah telah meluncurkan kebijakan intervensi nutrisi terpadu yang berfokus pada perempuan hamil, anak usia 0 – 23 bulan dan perempuan remaja. Program ini bertujuan untuk menyokong dan menyediakan makanan pokok (contoh., beras dan telur) serta mempromosikan asupan nutrisi yang

lebih baik terutama untuk keluarga yang miskin. Sejak Januari 2019, intervensi nutrisi terpadu telah diterapkan pada 160 kabupaten dan 1600 desa.

181. Intervensi untuk mitigasi HIV/AIDS, terutama untuk perempuan, dilaksanakan melalui program pencegahan infeksi HIV dari ibu ke anak. Program ini terdiri dari 4 fokus: pencegahan infeksi untuk perempuan pada usia reproduktif, pencegahan kehamilan tidak terencana untuk perempuan positif HIV, pencegahan infeksi HIV dari ibu positif HIV ke anak yang belum lahir, dan dukungan serta perawatan psikologis dan sosial pada ibu positif HIV dan keluarganya. Program ini telah diintegrasikan dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan layanan konseling anak pada tiap tingkatan layanan kesehatan dan telah melibatkan sector swasta, ormas, dan masyarakat.
182. Indonesia juga berencana untuk mengeliminasi HIV, sifilis, dan hepatitis B pada tahun 2022. Upaya utama yang akan dilakukan adalah deteksi dini virus pada perempuan hamil, yang akan dilakukan pada kunjungan antenatal pertama. Dengan demikian, hal ini diharapkan dapat mengurangi infeksi HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu yang terinfeksi ke bayi mereka.



Pekerja Migran Perempuan

183. Indonesia mengakui kontribusi dari pekerja migran terhadap perkembangan nasional dan pertumbuhan ekonomi, dan berkomitmen penuh terhadap promosi dan proteksi hak mereka. Nawacita Presiden Joko Widodo menegaskan kembali kewajiban negara untuk memenuhi hal dari pekerja migran kami melalui prioritas berikut: (i) meningkatkan kualitas perlindungan warga negara Indonesia dan badan hukum di luar negeri dan (ii) melindungi hak dan keamanan pekerja migran.
184. Indonesia telah berusaha memperkuat undang-undang nasional dan kapasitas institusional dan memperbaiki koordinasi antar-agensi dan implementasi kebijakan. Undang-undang no. 18/2017 dikeluarkan untuk mengubah paradigma dari sebelumnya yang berfokus pada proses penempatan menjadi aspek perlindungan dengan mengurangi peranan yang mendominasi dari agen perekrutan swasta dalam memasarkan dan menempatkan hanya untuk mencegah retribusi yang tidak sah dan tindakan penempatan yang illegal. Undang-undang yang telah direvisi juga berisi antara lain: mekanisme pemberdayaan dan perlindungan untuk keluarga pekerja migran yang ditinggalkan di negara asal; peningkatan peranan pemerintah lokal; biaya imigrasi yang akan ditanggung oleh pengguna alih-alih oleh pekerja migran; pembagian tanggung jawab dan wewenang antar Lembaga yang lebih jelas.
185. Indonesia juga memperkuat kapasitas dan strategi pencegahan, deteksi dini dan respon cepat. Hal ini telah dilakukan melalui, antara lain, integrasi dari area prioritas dalam mekanisme rekrutmen dan penempatan untuk pekerja migran di RPJMN 2015-2019 dan pembentukan gugus tugas nasional terpadu mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Indonesia secara ketat dan teratur mengawasi kegiatan 570 agen pekerja migran yang terdaftar di seluruh Indonesia dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar kode etik ini.
186. Untuk melindungi pekerja migran dengan lebih baik, upaya yang dilakukan adalah:
- a) Menyediakan bantuan hukum ke lebih dari 27.000 (selama 2012-2016) pekerja migran Indonesia;
 - b) Menandatangani 13 perjanjian bilateral yang berkaitan dengan perlindungan dan penempatan pekerja migran;
 - c) Melakukan moratorium dalam pengiriman pekerja rumah tangga ke 21 negara;
 - d) Memastikan hak finansial/upah yang belum dibayar diterima oleh pekerja migran;²³

23 Perkiraan jumlah yang diperlukan setara dengan USD 400.000

e) Untuk mempromosikan hak atas pendidikan bagi keluarga pekerja migran Indonesia di luar negeri, 263 pusat pembelajaran masyarakat telah didirikan

187. Isu pekerja migran bersifat trans-nasional, membutuhkan komitmen yang setara dan upaya antara negara asal, transit, dan negara tujuan. Di ASEAN, Indonesia telah mendesak pembentukan instrumen yang mengikat secara hukum tentang Perlindungan dan Promosi Hak-hak Pekerja Migran dan Keluarganya dengan menerbitkan Konsensus ASEAN tentang Promosi dan Perlindungan Pekerja Migran November 2017.
188. Di tingkat global, Indonesia secara konsisten menegaskan kembali seruannya untuk ratifikasi universal *International Covenant on the Rights of All Migrant Workers and Member of Their Families* (ICRMW). Di PBB, Indonesia mempromosikan perlindungan bagi pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, termasuk dengan memfasilitasi resolusi UNGA untuk memberantas pekerja migran KTP.
189. Untuk memperkuat kerangka kerja normatif untuk perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang bekerja di sektor domestik di Indonesia, RUU tentang pekerja rumah tangga saat ini dibahas di Parlemen. Sementara itu, Kemenaker telah mengeluarkan Peraturan No. 2/2015 tentang Perlindungan pekerja rumah tangga untuk menetapkan prasyarat bagi adopsi RUU tersebut. Selain itu, Kemenaker juga mengeluarkan Peraturan No. 18/2018 tentang Perlindungan Sosial untuk Pekerja Migran yang mencakup, pensiun, asuransi jiwa, dan kecelakaan pribadi.
190. Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lebih banyak peluang untuk pekerjaan yang lebih baik dan berkelanjutan di Indonesia, termasuk untuk pekerja migran yang kembali dan keluarga mereka. Program tentang kewirausahaan dan skema keuangan telah diperkenalkan dan dukungan dari sektor swasta dan bank nasional telah digerakan.
191. BNP2TKI telah memberikan pelatihan pengembangan kapasitas untuk 14.498 pekerja migran yang kembali. Saat ini 6.047 pekerja migran yang kembali telah diberdayakan untuk memulai bisnis mereka di kota asal mereka. Jumlah Buruh Migran yang kembali yang telah berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Terpadu hingga 2018 berjumlah 5.375 orang, sehingga jumlah seluruh PMI dan Keluarga yang telah berpartisipasi dan diberikan pelatihan dari 2015 - 2018 berjumlah 25.223 orang. Dengan jenis usaha yang mencakup ketahanan pangan 3.694 orang, 2.744 orang pariwisata, 2.928 orang ekonomi kreatif, dan 488 orang layanan.²⁴
192. Pada tahun 2016, Indonesia meluncurkan program “Desa Migran Produktif” di Kabupaten Indramayu dan Wonosobo. Selain memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka, program ini menawarkan untuk memberdayakan migran yang kembali dengan keterampilan kewirausahaan. Kemenaker telah menetapkan 150 desa produktif di 10 provinsi pada tahun 2019. Tiga strategi RPJMN 2015-2019 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan meliputi

24 Ketahanan Pangan: Peternakan, Perikanan, Perkebunan; Pariwisata: Kuliner, Panduan Perjalanan; Ekonomi kreatif: Kerajinan, Industri Kreatif; dan Layanan: Menjahit, Layanan Elektronik, Bengkel, Salon Rambut, dll.

proyek percontohan untuk memberdayakan pekerja migran yang kembali dengan keterampilan kerja baru dan pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan usaha kecil berdasarkan komoditas ekonomi lokal.

193. Pemerintah Indonesia terus mendorong ratifikasi universal *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* dan siap untuk bergabung dalam kampanye ratifikasi global dari Konvensi ini. Selain itu, sambil menghormati penuh kebebasan bergerak warga negaranya, Pemerintah terus menerus meninjau kerangka kerja perlindungan yang ada di negara-negara tempat kerja bagi pekerja migran Indonesia dan merekomendasikan penempatan mereka hanya ke negara-negara dengan mekanisme perlindungan yang memadai, termasuk dalam bentuk MoU bilateral dengan Indonesia.

Perempuan dalam Menghadapi Berbagai Bentuk Diskriminasi



194. Indonesia berkomitmen untuk menegakkan amanat konstitusional untuk melindungi hak “Masyarakat hukum adat” (MHA) atau adat masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, kami akan terus mengambil langkah-langkah untuk memperluas akses mereka, termasuk perempuan dan anak-anak, terhadap kebutuhan dasar, infrastruktur ekonomi dan layanan sosial.
195. Kerangka kerja normatif²⁵ untuk mengenali tingkat tertentu dari “hak atas tanah” MHA telah dikembangkan. Kerangka kerja ini juga memberikan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak MHA dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui, antara lain, pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses ke peluang kerja dan tanah. Mereka juga memperluas kesempatan bagi MHA untuk berintegrasi lebih lanjut dengan sistem sosial dan ekonomi arus utama. Selain itu, rancangan undang-undang tentang MHA sudah termasuk dalam Prioritas Legislasi Nasional 2015 - 2019.
196. Di akhir tahun 2016, Presiden Joko Widodo menyampaikan titahnya mengenai sertifikat tanah untuk 9 MHA yang ada di Negara. Hal ini memperjelas pengakuan pemerintah pada lahan untuk MHA
197. Terpisah dari kerangka kerja normatif yang berkembang untuk MHA pada tingkat nasional, pemerintah juga mengahak provinsi di Indonesia untuk mengembangkan kerangka kerja normatifnya. Saat ini, 14 provinsi di Indonesia telah membuat regulasinya pada MHA.
198. Program reguler²⁶ yang ditargetkan untuk memberdayakan 3610 keluarga tiap tahunnya tetap dilaksanakan. Dari 231.268 keluarga MHA di Indonesia, 99.726 keluarga dari 10 provinsi telah diberdayakan melalui program ini.
199. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan upaya dalam mengatasi tantangan yang tersisa untuk memenuhi hak-hak MHA, termasuk dalam menyelesaikan perselisihan antara MHA dan perusahaan milik negara tentang penggunaan tanah dan sumber daya alam,²⁷ dan memberantas stereotip dan stigma tentang MHA.

25 Undang-Undang terbaru teriri dari Undang-Undang No.23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.26/2014 tentangi Desa, dan Peraturan Presiden No.186/2014 tentang Pendayagunaan Sosial dari “Komunitas Adat Terpencil” Masyarakat Hukum Adat.

26 Melalui program ini, tiap keluarga diberikan tempat tinggal, akses ke dinas sosial dan paket untuk kehidupan mereka

27 Sengketa pertanahan yang melibatkan MHA ditangani oleh Layanan Pengaduan Publik dari kemenkumham, Badan Pertanahan Nasional dan Komnas HAM. Kemenhukam menindaklanjuti 99 kasus sengketa tanah yang dilaporkan pada tahun 2012 dan 15 kasus pada tahun 2013, sementara Badan Pertanahan Nasional menangani 9 kasus melalui mediasi dan 4 kasus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara pada periode 2010-2013.

200. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah nasional dan lokal yaitu:
- a) Menerapkan kebijakan yang berfokus pada perlindungan MHA seperti peraturan kementerian dalam negeri no. 52/2014 di Pedoman untuk perlindungan MHA;
 - b) Kemensos dan Kemendagri memiliki program yang memfasilitasi penerbitan KTP dan akta kelahiran. Langkah ini adalah sarana untuk mengakui dan melindungi hak masyarakat Adat yang terisolasi secara geografis untuk memiliki identitas kewarganegaraan yang tepat dan memiliki akses ke layanan kesejahteraan sosial;
 - c) Untuk meningkatkan informasi tentang bantuan hukum, kemenhukam telah melakukan sosialisasi kepada aparat penegak hukum tentang UU No. 16/2011;
 - d) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memfasilitasi penerapan Keputusan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Kepemilikan Tanah di Kawasan Kehutanan ke berbagai kementerian dan lembaga terkait;
 - e) Kementerian Pengembangan Desa Wilayah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengembangkan daerah dan komunitas terpencil, melalui peningkatan akses ekonomi di 6518 desa (dari desa tertinggal ke desa maju), melebihi target 5.000 desa pada 2018. Selain itu, ada 2665 desa telah menjadi Desa Mandiri;
 - f) Kementerian Sosial juga mengimplementasikan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Adat;
 - g) Pemerintah juga melakukan dialog rutin dengan komunitas Adat tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Pada 2019, dialog telah dilakukan di 11 Kabupaten, menghasilkan rekomendasi dan ringkasan kebijakan berdasarkan kearifan lokal, kondisi dan kebutuhan masing-masing;
 - h) Penghargaan untuk wanita di Komunitas Adat yang telah berkontribusi pada desa mereka.
201. Ketidaksetaraan gender di masyarakat pedesaan masih tinggi karena kurangnya akses ke pendidikan, serta kegiatan publik dan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa upaya untuk meningkatkan mata pencaharian perempuan pedesaan meliputi:
- a) Memperkuat kerangka kerja legislatif dan normatif seperti membangun program yang disebut “Membangun Indonesia dari pinggiran”. Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dari daerah yang paling terpencil dan termiskin. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 6/2014 tentang Desa untuk memberdayakan penduduk desa dengan menjadikan mereka aktor utama dalam memberantas kemiskinan dalam komunitas mereka sendiri. Undang-undang ini juga mempromosikan prinsip-prinsip partisipasi, kesetaraan, dan pemberdayaan. Hal ini menetapkan bahwa dasar membangun desa inklusif adalah melalui promosi kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam sosial ekonomi serta proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dengan dalih ini perempuan pedesaan didorong untuk lebih aktif dalam perencanaan desa dan mengelola program dana desa;

- b) UU No. 5/1960 tentang pertanian dan UU No. 7/1989 tentang pengadilan agama memberikan perlindungan bagi perempuan yang terlibat dalam sektor pertanian,²⁸ karena mengatur akses dan kepemilikan terhadap sumber daya produktif seperti tanah dan properti untuk semua, termasuk di antara perempuan dan anak perempuan di daerah pedesaan;
- c) Untuk meningkatkan kemampuan perempuan pedesaan dalam partisipasi ekonomi, Pemerintah melakukan berbagai pelatihan dan program pengembangan kapasitas untuk pengusaha perempuan dan pemilik usaha kecil. Program-program ini tidak hanya mengajarkan keterampilan seperti literasi keuangan, pemasaran dan ekonomi digital, tetapi juga memfasilitasi dalam mengembangkan jaringan di antara pengusaha perempuan, termasuk yang di daerah pedesaan.
202. Untuk mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan, Pemerintah telah mengimplementasikan program untuk mengembangkan 74.957 desa dengan meningkatkan alokasi dana untuk desa²⁹ dari sekitar US \$ 1,4 miliar pada 2015 menjadi sekitar US \$ 4,9 miliar ditambah US \$ 211 Juta sebagai Dana kotamadya pada tahun 2019. Sebagaimana diatur oleh UU No.6 / 2014 tentang Desa, setiap desa menerima 10 persen dari total dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat dari anggaran negara, ditambah 10 persen dari anggaran daerah.
203. Undang-Undang No. 40/2013 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Instruksi Presiden No. 7/2014 telah menetapkan kerangka hukum untuk skema perlindungan sosial yang ditujukan untuk rumah tangga miskin. Skema ini diimplementasikan dengan menerbitkan Kartu Keluarga Sejahtera di mana rumah tangga miskin Indonesia dapat memperoleh Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Hingga 2018, Pemerintah telah mendistribusikan Kartu Keluarga Sejahtera kepada 15,5 juta rumah tangga miskin, Kartu Indonesia Sehat kepada sekitar 92,24 juta orang, dan Kartu Indonesia Pintar untuk sekitar 19,7 juta anak usia sekolah. Kartu-kartu tersebut mencakup program pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan bagi jutaan orang Indonesia dan sejumlah manfaat bagi pemegang termasuk asuransi kesehatan gratis untuk masyarakat miskin dan pendidikan gratis 12 tahun.³⁰
204. Presiden telah menginstruksikan untuk mengintegrasikan dan mendigitalkan semua program bantuan sosial dalam satu kartu (dari tunai ke non-tunai) sehingga bantuan tersebut akan langsung mencapai targetnya. Studi percontohan untuk proyek ini dimulai pada 2016.³¹

28 33% dari 117 juta tenaga kerja adalah pada agrikultur, dengan perempuan sebanyak 13.4 juta dari jumlahnya

29 Alokasi biaya untuk pedesaan (dalam rupiah) adalah sejumlah Rp 20,7 triliun pada tahun 2015, Rp 47 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun pada tahun 2017, Rp 60 triliun pada tahun 2018 dan Rp 70 triliun plus Rp 3 triliun sebagai dana kotamadya pada tahun 2019.

30 Pemerintah juga telah menyediakan 6 juta keluarga yang dicakup secara nasional dengan program bantuan tunai bersyarat yang berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan bagi keluarga termiskin. Sejak 2016, Pemerintah juga telah memperluas program untuk tidak hanya mencakup keluarga miskin dengan ibu hamil, balita dan anak-anak usia sekolah, tetapi juga untuk rumah tangga yang memiliki lansia dan penyandang cacat.

31 Peraturan presiden mengenai program pengiriman bantuan social non tunai akan dimulai pada beberapa kota pada tahun 2017 dan akan diperluas secara bertahap ke kota dan pedalaman lainnya pada tahun 2018

205. Menurut Survei penduduk antar sensus (Supas) nasional tahun 2015, terdapat 11.387.730 perempuan penyandang cacat di Indonesia, yang juga mencakup jumlah perempuan dengan gangguan kognitif dan gangguan gerak. Untuk mengakomodasi masalah ini, Pemerintah telah mengeluarkan UU No.8 / 2016 tentang Penyandang Cacat yang mengakui kerentanan perempuan penyandang cacat terhadap diskriminasi berlapis sehingga memerlukan upaya berkesinambungan dalam menangani masalah ini.
206. Regulasi lain yang terkait dengan perlindungan perempuan penyandang disabilitas adalah Peraturan Menkominfo No. 23/2010 tentang Pembentukan Pusat Konsultasi untuk Perempuan Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Menkominfo No. 7/2012 tentang Standar Prosedur untuk Pusat Konsultasi dan Informasi untuk Perempuan penyandang cacat.
207. Mengenai perempuan di hadapan hukum, Indonesia memiliki *blueprint* untuk reformasi perbaikan layanan yang memetakan tujuan reformasi dan pengembangan kapasitas, seperti: (i) pemisahan tahanan perempuan; (ii) penyediaan polisi wanita untuk mendekati narapidana teroris wanita; (iii) pemberian hak-hak reproduksi dan layanan kesehatan; dan (iv) peningkatan kualitas dan kuantitas untuk mendukung pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi.
208. Dalam hal perempuan pada situasi bencana, Pemerintah telah memperhatikan masalah Sub-Kelompok Kesehatan Reproduksi (RHSC) dengan mengimplementasikan Paket Layanan Awal Minimum (MISP) serta transmisi ke periode pemulihan. MISP adalah serangkaian respons kesehatan reproduksi prioritas dalam krisis darurat untuk memfasilitasi kebutuhan kelompok rentan, seperti: wanita, wanita hamil, bayi baru lahir, anak-anak, dan orang tua.³²³²
209. Sebagai contoh, RHSC telah didirikan di Lombok sebagai respons terhadap Gempa Lombok. Bantuan logistik, yang didanai oleh Kementerian Kesehatan, UNFPA Indonesia, IBI, dan AmeriCares, termasuk kit kesehatan reproduksi individu, terutama untuk wanita di usia reproduksi, bidan / alat persalinan, tenda kesehatan reproduksi, peralatan medis, media KIE, dan buku. Layanan yang diberikan di tenda kesehatan reproduksi meliputi kesehatan anak ibu (KIA), keluarga berencana, penyakit menular seksual, KTP dan anak-anak, dan konseling. Dari Agustus 2018 hingga Desember 2018, RHSC di Lombok telah menyediakan berbagai layanan termasuk: 4.978 ANC, 982 pengiriman dan 3.0372 layanan keluarga berencana.

32 Pada periode ini, RHSC dilakukan untuk memastikan seluruh komponen MISP diimplementasikan di lapangan, yaitu: (i) identifikasi coordinator RHSC; (ii) mencegah dan menyampaikan isu kekerasan seksual; (iii) mencegah transmisi HIV; (iv) mencegah peningkatan morbiditas dan kematian ibu dan anak; (v) menyediakan layanan keluarga berencana; (vi) MISP untuk remaja; dan (vii) mengatur logistic kesehatan reproduksi



Pernikahan dan Hubungan Keluarga

210. Untuk memperkuat ketahanan keluarga, Pemerintah telah mengimplementasikan program yang disebut Puspaga. Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan keharmonisan keluarga, ketahanan dan kesejahteraan melalui konseling dan konsultasi.
211. Program lainnya adalah Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang diprakarsai oleh Kementerian Sosial. Pada 2018, terdapat 631 lembaga³³ yang memberikan dukungan dan konseling psikososial bagi keluarga dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga. Beberapa kisah sukses penerapan LK3:
- Kabupaten Bengkalis mengalokasikan dukungan keuangan tambahan terbesar untuk implementasi program;
 - Kabupaten Karawang menempatkan program LK3 sebagai mitra rujukan ke penyedia layanan publik lainnya (polisi dan rumah sakit);
 - Kota Cimahi telah menugaskan seorang pekerja sosial profesional di setiap kota;
 - Bermitra dengan BAZNAS, DPRD, dan beberapa bank, Kota Bontang telah berhasil mengumpulkan hibah untuk perluasan program;
 - Program seperti Pekka juga mendukung ketahanan keluarga melalui pemberdayaan perempuan sebagai kontributor ekonomi rumah tangga.

³³ Sampai saat ini terdapat 22 di tingkat nasional, 124 di tingkat provinsi, 485 di tingkat kabupaten. Sejah ini, ia telah menangani 12,9% kasus kekerasan dalam rumah tangga dari 9.969 kasus keluarga dan pada 2016 sebesar 10,3% dari total 11.781 kasus keluarga.

Ratifikasi Perjanjian Lain



212. Indonesia telah meratifikasi ICRMW dan dua Protokol Opsional untuk Konvensi Hak-hak Anak (CRC). Sejak 2017, Indonesia telah mengambil langkah dalam melanjutkan proses ratifikasi ke CPED. Sementara itu, musyawarah nasional tentang pentingnya menandatangani atau meratifikasi instrumen internasional lainnya terus dilakukan. Sejalan dengan musyawarah yang sedang berlangsung, Indonesia telah mendukung prinsip-prinsip dasar yang diabadikan dalam berbagai konvensi hak asasi manusia internasional dan berkomitmen untuk memasukkannya ke dalam kerangka kerja dan mekanisme nasional yang ada.

Daftar Singkatan

AKI	Angka Kematian Ibu
APSAI	Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia
ASFR	Aged Specific Fertility Rate
BK-TKI	Bina Keluarga TKI
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BPS	Badan Pusat Statistik
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women
CEF	Child Early and Forced Marriage
CSO	Civil Society Organization
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESA	Eksplorasi Seksual Anak
FDS	Family Development Session
FGD	Focus Group Discussion
HAM	Hak Asasi Manusia
IBI	Ikatan Bidan Indonesia
IDG	Indeks Pemberdayaan Gender

IOM	International Organization for Migration
IPG	Indeks Pembangunan Gender
Jampersal	Jaminan Persalinan
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenlu	Kementerian Luar Negeri
Kemenkes	Kementerian Kesehatan
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemenkumham	Kementerian Hukum dan HAM
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenaker	Kementerian Tenaga Kerja
Kemenag	Kementerian Agama
Kemensos	Kementerian Sosial
KemenPPN	Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional
KemenkopUKM	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KIE	Komunikasi Informasi Edukasi
KKLA	Kabupaten/Kota Layak Anak
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Perlindungan terhadap Kekerasan Perempuan
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KTP	Kekerasan Terhadap Perempuan
LK3	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MISP	Minimum Initial Service Package
Molin	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak
MoU	Memorandum of Understanding
NAP-HR	National Action Plan on Human Rights
NHRIs	National Human Rights Institutions
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
P3AKS	Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial
Pekka	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Pemilu	Pemilihan Umum
PP	Peraturan Pemerintah
PPRG	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Perpres	Peraturan Presiden
PKH	Program Keluarga Harapan
PMU	Pendidikan Menengah Universal
PONED	Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar
PONEK	Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif
PTPPO	Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Puspaga	Pusat Pembelajaran Keluarga
RAN	Rencana Aksi Nasional
RAN-P3AKS	Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

RAN-PBPTA	Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
RAN-PTPPO	Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang
RAN-PA	Rencana Aksi Nasional Perlindungan Anak
RHSC	Reproductive Health Sub Cluster
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPSA	Rumah Perlindungan Sosial Anak
Simfoni PPA	Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
SPK	Sesi Pembentukan Keluarga
SPPA	Sistem Peradilan Pidana Anak
SPPT-PKKTP	Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan
Stranas PKTA	Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TNP2K	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Torlin	Sepeda Motor Perlindungan Perempuan dan Anak
ToT	Training of Trainer
UU	Undang-Undang
3T	Terdepan, Terpencil, Tertinggal

